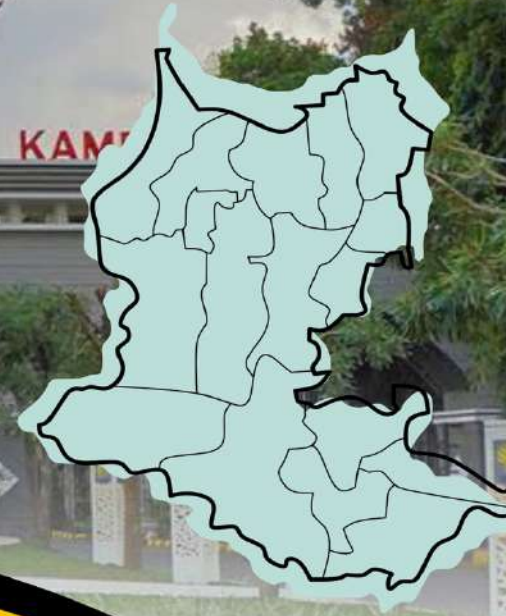




KAJIAN PERATURAN DAERAH



KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 13, 14 TAHUN 2019 DAN NOMOR 1, 7, 9 TAHUN 2020

DISUSUN OLEH :

**KLINIK HUKUM ADVOKASI DAN
HAK ASASI MANUSIA**
Fakultas Hukum UNNES

- 024 86008700 EX 800
- www.unnes.ac.id/fh
- Email : fh@mail.unnes.ac.id
- Gedung Dekanat (K), Kampus Sekaran Gunungpati
Kota Semarang, Jawa Tengah Kode Post 50229



KAJIAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 13, 14 TAHUN 2019
DAN NOMOR 1, 7, 9 TAHUN 2020

Disusun Oleh :

KLINIK HUKUM DAN ADVOKASI HAK
ASASI MANUSIA FAKULTAS HUKUM
UNNES

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat melakukan dan menyusun Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13, 14 Tahun 2019 dan Nomor 1, 7, 9 Tahun 2020.

Kajian ini merupakan bentuk executive review atas berlakunya peraturan daerah tahun 2016 dalam kondisi saat ini, dimana berbagai regulasi baru di tingkat nasional sudah banyak yang berubah dan bertambah. Kondisi ini tentu membawa dampak yang signifikan terhadap keberlakuan peraturan daerah ini, baru dari sisi landasan hukum yang menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dari pembuatan ini pertama kali, maupun secara substansi. Hasil kajian ini dimaksudkan untuk melakukan telaah kritis terhadap implikasi-implikasi yang berpengaruh terhadap keberlakuan peraturan daerah ini ke depannya, apakah perlu dilakukan perubahan yang bersifat tambal-sulam ataukah secara total dilakukan penggantian dengan perda yang baru, disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada.

Aporan Kajian ini merupakan suatu rangkaian pekerjaan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13, 14 Tahun 2019 dan Nomor 1, 7, 9 Tahun 2020. “Tak ada gading yang tak retak”, maka kami akan sangat berterima kasih kepada semua pihak atas segala masukan dan saran yang bersifat membangun terhadap hasil penyusunan laporan kajian ini. Semoga dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat untuk pelaksanaan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13, 14 Tahun 2019 dan Nomor 1, 7, 9 Tahun 2020 ini bagi seluruh masyarakat Kabupaten Brebes khususnya dan bagi para pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Amin.

Brebes, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan dan Kegunaan	6
C. Sasaran	7
D. Metode Penyusunan	7
BAB II HASIL KAJIAN	10
A. Perda No. 7 Tahun 2020.....	11
B. Perda No. 9 Tahun 2020.....	31
C. Perda No. 13 Tahun 2019.....	52
D. Perda No. 14 Tahun 2019.....	80
E. Perda No. 1 Tahun 2020	100
BAB III PENUTUP	121
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, telah menyebabkan perubahan pada sistem politik dan sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan yang semula bersistem otoriter berubah menjadi sistem demokrasi, sistem yang sentralistik berubah menjadi sistem otonomi. Hal ini merupakan perubahan besar pada sistem hukum nasional yang semula hukum dibentuk lebih berpihak pada penguasa kini telah berubah menjadi lebih mengutamakan pada kepentingan daerah-daerah.

Perubahan sistem hukum ini telah menyebabkan perubahan paradigma dan terjadinya pergeseran peran dan fungsi legislasi dari eksekutif kepada legislatif dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 telah memasukan peraturan daerah didalamnya dan merupakan bagian dari hukum Nasional, sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab IV Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Keterangan Pemerintah pada tanggal 23 Agustus 2007 tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di depan sidang Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 23 Agustus 2007, Presiden telah menyatakan bahwa: Kedaulatan dan keutuhan negara merupakan kepentingan nasional yang tidak dapat dikompromikan. Kita telah melangkah secara arif dan cerdas, dimana aspirasi daerah untuk mendapatkan keadilan, pemerataan pembangunan, serta wewenang yang lebih luas untuk mengatur daerahnya sendiri, telah kita tanggap secara

positif dengan menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk otonomi yang luas untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Kita semua, umpamanya para pemimpin di daerah harus benar-benar dapat melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan secara adil, dalam ikatan kebangsaan yang kokoh. Kita harus mencegah, agar desentralisasi dan otonomi daerah tidak justru mempersempit wawasan kebangsaan dan melemahkan semangat persatuan kita.

Keadaan dalam negeri, baik menyangkut stabilitas politik, penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, kehidupan demokrasi, dan juga pembangunan daerah yang bertumpu pada desentralisasi dan otonomi daerah, berada dalam kondisi yang lebih baik. Tentu saja selalu ada riak-riak dalam kehidupan sebuah bangsa yang demokratis tetapi semuanya dapat kita kelola, sehingga tidak menimbulkan goncangan yang mengganggu stabilitas nasional kita. Kita ketahui bersama, stabilitas adalah prasyarat penting bagi berlangsungnya kehidupan rakyat yang tentram, dan bagi suksesnya upaya pembangunan secara keseluruhan.

Salah satu bentuk pemberian fasilitasi kepada para pembentuk peraturan perundang-undangan di daerah, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, telah melaksanakan fasilitasi dalam bentuk kajian terhadap peraturan daerah yang telah diinventarisasi dari berbagai daerah. Fasilitasi kajian ini tidak terbatas pada peraturan daerah melainkan dapat pula dilakukan konsultasi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan fasilitasi kepada daerah yang menginginkan rancangan peraturan daerah yang telah disusun dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan disahkan menjadi peraturan daerah.

Peraturan daerah yang diadopsi secara utuh dari suatu daerah belum tentu sesuai dan dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah lain. Sehingga banyak peraturan daerah yang telah diundangkan ternyata tidak dapat dijalankan, padahal dalam pembentukan suatu peraturan daerah memerlukan banyak tenaga, waktu dan anggaran yang tidak sedikit.

Peraturan daerah yang telah dibentuk dengan hanya berdasarkan keinginan atau kepentingan kelompok tertentu saja, tanpa mempertimbangkan kondisi kultur masyarakat setempat, akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga banyak peraturan daerah yang dengan susah payah disusun, namun setelah diundangkan, tidak dapat dijalankan karena sulit pelaksanaannya, bahkan tidak sedikit peraturan daerah yang kemudian harus dibatalkan. ternyata kemudian peraturan daerah tersebut harus dibatalkan.

Pelaksanaan kajian dan inventarisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13, 14 Tahun 2019 dan Nomor 1, 7, 9 Tahun 2020 diperlukan berdasarkan alasan tersebut di atas.

1.2. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian

Pengkajian terhadap peraturan daerah mempunyai maksud agar para legislative drafting dan para penyusun peraturan daerah lebih memahami dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kiranya rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu, karena peraturan daerah merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ketertiban umum, karena peraturan daerah bagian dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan tujuan dilakukan pengkajian peraturan daerah adalah dalam rangka memberikan

gambaran secara objektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan yang dihadapi para *legislative drafting* dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.

1.3. Sasaran Penyusunan Kajian

Hasil kajian terhadap peraturan daerah yang telah diinventarisasi selanjutnya dikirim kepada bagian hukum pemerintah daerah provinsi kabupaten / kota sesuai asal daerah peraturan daerah tersebut diperoleh. Dengan harapan bahwa hasil kajian peraturan daerah tersebut oleh pemerintahan daerah khususnya para penyusun peraturan daerah baik para *legislative drafting* dan mereka yang mempunyai tugas dan/atau mempunyai kepentingan terhadap penyusunan peraturan daerah, dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, menambah pemahaman, dan sebagai panduan terhadap penyusunan peraturan daerah agar hasil penyusunan rancangan peraturan daerah berikutnya menjadi lebih baik.

Kajian terhadap peraturan daerah dapat pula dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berikutnya, karena dalam kajian peraturan daerah terdapat kritik, petunjuk, saran, dan pengarahan terhadap suatu peraturan daerah. Namun demikian kajian terhadap peraturan daerah tidak bertujuan untuk mengevaluasi terhadap suatu peraturan daerah dan tidak dapat membatalkannya.

1.4. Metode Penyusunan Kajian

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Adapun lingkup dari metode tersebut adalah sebagai berikut¹:

1. Studi pustaka, menelaah data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen rencana terkait.
2. Melakukan konsultasi dengan pakar atau konsultasi publik dengan mengadakan serangkaian diskusi untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hal.96.

kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun untuk menyempurnakan hasil kajian.

3. Melakukan berbagai rapat pembahasan yang dilakukan secara simultan:

- a. pelaksanaan rapat pembahasan awal
- b. pelaksanaan rapat pembahasan tengah
- c. pelaksanaan rapat pembahasan pra konsensus
- d. pelaksanaan rapat pembahasan konsensus

Skema Metodologi Pelaksanaan Studi dibuat secara menyeluruh, komprehensif, integral dan saling berkaitan, yang memperlihatkan alur pelaksanaan studi dari tahap awal hingga tahap akhir untuk menghasilkan hasil kajian.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam kajian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.²

Data atau bahan penelitian dalam kajian ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.

² Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia, Brebes, 2007, Hal.391.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.³

³ Moh. Nazir, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal.35.

BAB II

HASIL KAJIAN

Berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang dikaji dalam kajian ini antara lain:

1. Kajian Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Brebes
2. Kajian Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes Kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes
3. Kajian Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039
4. Kajian Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
5. Kajian Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

**KAJIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019-
2039**

Judul	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039
T.E.U.	Indonesia, Kabupaten Brebes
Nomor	13
Bentuk	Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat	Perda
Tahun	2019
Tempat Penetapan	Brebes
Tanggal Penetapan	23-Des-19
Tanggal Pengundangan	23-Des-19
Tanggal Berlaku	23-Des-19
Sumber	LD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No.13/ TLD No. 13
Subjek	LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
Status	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Pemerintah Kabupaten Brebes

ABSTRAK PERATURAN

- ABSTRAK:
- a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pembangunan di Daerah dan mewujudkan manfaat penataan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan adanya peraturan pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Brebes; b. bahwa untuk memenuhi asas manfaat, mengakomodir dinamika pembangunan, dan pengembangan wilayah Kabupaten Brebes diperlukan Rencana Tata Ruang yang menjaga keserasian pembangunan wilayah dan sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dalam wilayah Kabupaten Brebes; c. bahwa dengan adanya perkembangan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penggantian;
 - Dasar Hukum dari Peraturan daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah

Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 - 2039.

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 telah memasuki tahun kelima sejak diberlakukan. Berdasarkan amanat Pasal 93 ayat (1) *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*, RTRW harus ditinjau kembali setidaknya sekali dalam setiap periode lima tahunan.⁴ Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap Perda ini menjadi suatu keharusan guna memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan, serta kebutuhan masyarakat dan investasi di Kabupaten Brebes. Pentingnya peninjauan kembali RTRW ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan perencanaan tata ruang baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Kabupaten Brebes sebagai daerah yang tengah berkembang pesat membutuhkan perencanaan ruang yang dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, revisi RTRW diharapkan dapat memastikan pemanfaatan ruang yang optimal dan berdaya guna bagi seluruh sektor pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, dinamika pembangunan di Kabupaten Brebes bergerak dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, terutama dalam sektor industri dan jasa, membutuhkan ruang-ruang yang dapat mengakomodasi investasi, infrastruktur, serta kebutuhan permukiman yang berkembang.

Antusiasme para investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Brebes semakin meningkat, khususnya dalam memanfaatkan kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan dalam RTRW. Namun, di sisi lain, Kabupaten Brebes memiliki komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan dengan menjadikan sektor pertanian sebagai basis utama pembangunan. Sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019, prioritas utama

⁴ Tri, S. (2019). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039*.

Kabupaten Brebes adalah mempertahankan dan mengembangkan sektor pertanian, sejalan dengan visi sebagai *gerbang pembangunan di bagian barat Jawa Tengah* yang berbasis pertanian, industri, dan jasa dengan prinsip keberlanjutan. Penyebutan pertanian sebagai prioritas pertama dalam dokumen RTRW menunjukkan bahwa sektor ini harus tetap menjadi landasan utama dalam pembangunan wilayah Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, tantangan terbesar dalam revisi RTRW adalah bagaimana memastikan pertumbuhan industri dan sektor lainnya tidak menyebabkan alih fungsi lahan yang masif, yang dapat mengancam keberlanjutan pertanian serta kelestarian lingkungan.

Kabupaten Brebes harus mampu mengelola pembangunan infrastruktur, permukiman, dan kawasan ekonomi secara seimbang. Pembangunan kawasan industri yang masif tanpa perencanaan yang matang dapat berisiko menggeser ruang-ruang hijau dan lahan pertanian produktif. Oleh karena itu, revisi RTRW harus dirancang dengan pendekatan yang komprehensif agar pembangunan di Kabupaten Brebes tetap berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Revisi RTRW menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan dinamika pembangunan di Kabupaten Brebes. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan Kabupaten Brebes dapat terus berkembang sebagai daerah yang maju dan berdaya saing, tanpa mengorbankan sektor pertanian dan keberlanjutan lingkungan.

Sukar dipercaya apabila keberadaan Undang-undang mampu mengakomodir dan mengatasi permasalahan di berbagai daerah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya peraturan pelaksana. Keberadaan peraturan pelaksana menjadi penting sebab pada dasarnya peraturan pelaksana berfungsi untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kabupaten Brebes selaku bagian dari provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, telah mengakomodir beberapa peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 menjadi kajian menarik melihat munculnya berbagai perubahan kondisi dan situasi sesuai perkembangan zaman dan peraturan-peraturan baru.

B. Pembahasan

2.1. Muatan Perda RTRW Kabupaten Brebes

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039* merupakan pedoman utama dalam pengelolaan tata ruang di wilayah Kabupaten Brebes. Perda ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ruang lingkup RTRW Kabupaten Brebes mencakup tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; serta rencana pola ruang wilayah kabupaten. Dalam perencanaan tata ruang, setiap kabupaten atau kota diwajibkan untuk memiliki RTRW yang berfungsi sebagai alat kendali pembangunan guna memastikan keserasian pemanfaatan ruang. RTRW Kabupaten Brebes dirancang untuk mencerminkan karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan, serta tantangan yang dihadapi dalam jangka panjang.

Salah satu aspek utama dalam RTRW Kabupaten Brebes adalah alokasi ruang untuk kawasan industri. Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019, telah dialokasikan sekitar 5.688 hektar kawasan peruntukan industri. Alokasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembangan sektor industri, yang menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan kawasan industri diharapkan dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Brebes di tingkat regional dan nasional. Dari total luas 5.688 hektar yang

dialokasikan untuk industri, sekitar 3.976 hektar diarahkan untuk pengembangan kawasan industri di Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Bulakamba. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk aksesibilitas terhadap infrastruktur transportasi utama seperti jalan tol, jalur kereta api, serta kedekatan dengan pelabuhan dan pusat ekonomi lainnya.

RTRW Kabupaten Brebes dirancang untuk bersifat fleksibel dalam mengakomodasi perubahan dinamika pembangunan. Oleh karena itu, setiap lima tahun sekali, RTRW harus ditinjau kembali untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi aktual. Peninjauan kembali ini diatur dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*, yang mengamanatkan bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus ditinjau setidaknya sekali dalam lima tahun.⁵ Selain mengatur kawasan industri, RTRW Kabupaten Brebes juga menetapkan kawasan permukiman, kawasan lindung, kawasan pertanian, dan kawasan strategis lainnya. Setiap kawasan memiliki fungsi spesifik yang harus dipertahankan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kawasan pertanian tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan wilayah, dengan upaya untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Pembangunan industri di Kabupaten Brebes harus dilakukan secara seimbang dengan tetap mempertahankan kawasan pertanian sebagai sektor unggulan. RTRW Kabupaten Brebes mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memastikan bahwa pertumbuhan kawasan industri tidak mengorbankan lahan pertanian produktif. Oleh karena itu, peraturan dalam RTRW mengatur dengan ketat mengenai zonasi dan penggunaan lahan, sehingga tidak terjadi konversi lahan yang berlebihan dan mengancam ketahanan pangan

⁵ Musyary, M. D., & Soehartono, A. A. (Tahun). Identifikasi faktor kegagalan perencanaan megaprojek: Studi kasus Megaprojek Brebes Internasional Industrial Park (Kawasan Industri Brebes). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 102-122.

daerah. Kawasan industri yang dialokasikan dalam RTRW juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, baik dalam bentuk penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dengan adanya kawasan industri yang terencana, diharapkan dapat terjadi sinergi antara industri dan masyarakat lokal, misalnya melalui kemitraan dengan petani dalam penyediaan bahan baku atau melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Selain kawasan industri, RTRW Kabupaten Brebes juga memberikan perhatian terhadap pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci dalam mendukung implementasi RTRW, karena tanpa infrastruktur yang baik, pengembangan kawasan industri dan sektor lainnya tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, RTRW mengintegrasikan kebijakan tata ruang dengan rencana pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan berjalan. RTRW Kabupaten Brebes juga mengatur tentang kawasan lindung dan kawasan konservasi. Keberadaan kawasan lindung bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi lingkungan dari dampak negatif pembangunan. Kawasan lindung ini mencakup daerah resapan air, hutan lindung, serta daerah pesisir yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Salah satu tantangan dalam implementasi RTRW adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap RTRW, seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pembangunan ilegal, atau kurangnya pengawasan dalam penerapan zonasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa RTRW dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. RTRW Kabupaten Brebes juga berupaya untuk mengintegrasikan pembangunan dengan kebijakan penataan ruang di tingkat provinsi dan nasional. Sebagai bagian dari

Provinsi Jawa Tengah, kebijakan tata ruang di Kabupaten Brebes harus selaras dengan *RTRW Provinsi Jawa Tengah* dan *RTRW Nasional*. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesinambungan dalam perencanaan pembangunan, sehingga Kabupaten Brebes dapat berperan secara optimal dalam skala regional dan nasional.

Penyusunan RTRW memperhitungkan aspek risiko bencana, terutama dalam konteks perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Kabupaten Brebes memiliki beberapa wilayah yang rawan bencana, seperti banjir dan rob di kawasan pesisir. Oleh karena itu, RTRW mengatur strategi mitigasi bencana dengan menetapkan kawasan-kawasan yang harus dilindungi serta mengembangkan infrastruktur yang dapat mengurangi risiko bencana. Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, RTRW Kabupaten Brebes tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai acuan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan kegiatan pembangunan. Dengan adanya RTRW, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peruntukan lahan dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam rangka menciptakan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, RTRW memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang menjadi salah satu aspek yang ditekankan dalam kebijakan RTRW Kabupaten Brebes. Evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Brebes perlu dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional serta dinamika sosial dan ekonomi. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara peraturan RTRW dengan kondisi aktual, maka revisi terhadap Perda RTRW harus segera dilakukan agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang lebih aktual.

Dengan perencanaan tata ruang yang baik, Kabupaten Brebes dapat berkembang sebagai daerah yang maju dan berdaya saing, tanpa mengorbankan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi RTRW harus dilakukan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, sehingga tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Keseluruhan muatan dalam Perda RTRW Kabupaten Brebes mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya kebijakan tata ruang yang jelas dan terukur, diharapkan Kabupaten Brebes dapat berkembang secara optimal sebagai daerah yang kompetitif, sejahtera, dan berkelanjutan.

2.2. Analisis Vertikal (Kesesuaian Hierarki Peraturan Perundang-undangan)

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039* harus disusun dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang di tingkat kabupaten tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional dan regional serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Secara umum, kesesuaian Perda No. 13 Tahun 2019 dengan peraturan di atasnya dapat dianalisis melalui beberapa aspek, di antaranya adalah keselarasan dengan *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*, serta *Undang-Undang Cipta Kerja* yang memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan tata ruang di daerah.

1. Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan RTRW di tingkat nasional maupun daerah. Undang-undang

ini mengatur prinsip dasar, tujuan, serta mekanisme perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Perda No. 13 Tahun 2019 telah disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan menetapkan kebijakan tata ruang yang mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya secara berimbang. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai zonasi, kawasan lindung, serta peruntukan ruang yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007. Dengan demikian, secara substansi, Perda ini dinilai telah sesuai dengan regulasi utama di bidang penataan ruang.

2. Kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 26 Tahun 2007, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang* memberikan arahan lebih lanjut terkait mekanisme peninjauan kembali dan revisi RTRW. Pasal 93 ayat (1) dalam PP tersebut mengamanatkan bahwa peninjauan kembali RTRW harus dilakukan minimal satu kali dalam setiap periode lima tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan serta dinamika sosial dan ekonomi di daerah. Perda No. 13 Tahun 2019 saat ini telah memasuki tahun kelima, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan apakah kebijakan tata ruang yang ada masih relevan atau perlu disesuaikan. Dengan demikian, keberadaan PP No. 21 Tahun 2021 memperjelas bahwa proses revisi RTRW merupakan bagian dari siklus perencanaan tata ruang yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap RTRW Kabupaten Brebes

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan perubahan mendasar terhadap berbagai aspek regulasi di Indonesia, termasuk dalam bidang penataan ruang. Salah satu implikasi utama dari undang-undang ini adalah

penyederhanaan prosedur perizinan, termasuk perizinan pemanfaatan ruang bagi pelaku usaha. Terkait dengan RTRW Kabupaten Brebes, penerapan UU Cipta Kerja memerlukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, investasi, serta rencana perubahan pemanfaatan ruang. Penyusunan revisi RTRW harus mempertimbangkan perubahan regulasi yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja, seperti mekanisme perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*) dan integrasi perizinan lingkungan dalam sistem tata ruang.

Meskipun Perda No. 13 Tahun 2019 masih relevan dalam banyak aspek, namun beberapa ketentuan dalam Perda tersebut perlu disesuaikan agar selaras dengan semangat deregulasi dan kemudahan investasi yang diusung oleh UU Cipta Kerja.

2.3. Analisis Horizontal (Konsistensi Internal dan Eksternal)

Selain kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, penting untuk menganalisis konsistensi internal dan eksternal dari Perda No. 13 Tahun 2019. Konsistensi internal merujuk pada keselarasan antara tujuan, kebijakan, dan strategi yang tertuang dalam RTRW, sementara konsistensi eksternal mengacu pada kesesuaian RTRW dengan dokumen perencanaan lainnya seperti *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)* Kabupaten Brebes.

1. Konsistensi Internal dalam RTRW Kabupaten Brebes

Dalam penyusunannya, RTRW Kabupaten Brebes dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis internal perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan, kebijakan, dan strategi yang tercantum dalam RTRW saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana RTRW mengalokasikan ruang bagi kawasan industri tanpa mengorbankan kawasan pertanian yang menjadi sektor unggulan Kabupaten

Brebes. Dalam Perda No. 13 Tahun 2019, kawasan industri dialokasikan sebesar 5.688 hektar, dengan 3.976 hektar di antaranya difokuskan pada Kecamatan Losari, Tanjung, dan Bulakamba. Namun, keberadaan kawasan industri ini harus tetap sejalan dengan strategi perlindungan lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang berlebihan.

2. Sinkronisasi dengan RPJPD Kabupaten Brebes

RTRW Kabupaten Brebes harus selaras dengan *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)* yang menjadi pedoman pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun. RPJPD Kabupaten Brebes menetapkan arah pembangunan yang berbasis pada sektor pertanian, industri, dan jasa, yang juga tercermin dalam kebijakan tata ruang yang diatur dalam RTRW. Namun, seiring dengan perubahan dinamika sosial dan ekonomi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Misalnya, peningkatan investasi di sektor industri harus didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, revisi RTRW harus mempertimbangkan keterkaitan dengan RPJPD agar pembangunan yang dilakukan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

3. Integrasi RTRW dengan Program Strategis Nasional dan Regional

Selain RPJPD, RTRW juga harus terintegrasi dengan kebijakan strategis lainnya, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Misalnya, rencana pembangunan jalan tol dan jalur kereta api yang melewati Kabupaten Brebes harus diperhitungkan dalam kebijakan tata ruang agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat dan memiliki posisi strategis di jalur Pantura, Kabupaten Brebes harus memastikan bahwa RTRW dapat mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang lebih luas. Hal ini termasuk mengakomodasi

proyek-proyek infrastruktur nasional yang dapat meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah.

C. Kondisi Sosio-Ekonomi

3.1. Realisasi Pemanfaatan Ruang

Sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039, implementasi tata ruang telah berjalan selama lima tahun (2019-2024). Namun, untuk memastikan efektivitas perencanaan tersebut, evaluasi terhadap realisasi pemanfaatan ruang menjadi hal yang sangat penting. Evaluasi ini mencakup sejauh mana struktur dan pola ruang yang direncanakan telah terwujud serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi RTRW di Kabupaten Brebes. Secara garis besar, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Brebes mengalokasikan lahan untuk berbagai kebutuhan, seperti kawasan permukiman, industri, pertanian, kawasan lindung, serta infrastruktur strategis. Salah satu fokus utama dalam RTRW adalah pengembangan kawasan industri seluas 5.688 hektar, yang mencakup 3.976 hektar di Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Bulakamba. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana kawasan-kawasan ini telah berkembang sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RTRW.

Dalam lima tahun terakhir, beberapa proyek infrastruktur besar telah berjalan untuk mendukung implementasi RTRW. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang melintasi Brebes, yang meningkatkan aksesibilitas wilayah dan mendorong investasi industri. Selain itu, adanya pembangunan jalur kereta api ganda serta pengembangan pelabuhan dan terminal barang juga memberikan dampak terhadap tata ruang dan konektivitas wilayah. Meski demikian, realisasi pemanfaatan ruang masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan, terutama dalam aspek pengembangan kawasan industri dan keseimbangan antara sektor industri dan pertanian.

Faktor investasi menjadi salah satu aspek utama yang mempengaruhi implementasi RTRW. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Brebes telah menarik minat investor di berbagai sektor, terutama dalam bidang manufaktur dan industri pengolahan. Namun, laju realisasi investasi tidak selalu berjalan secepat yang diharapkan. Salah satu kendala utama adalah kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung, di mana belum semua kawasan industri memiliki akses jalan yang optimal, jaringan listrik yang memadai, serta sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar. Kebijakan pemerintah daerah dan pusat juga berperan besar dalam implementasi RTRW. Perubahan regulasi, seperti penerapan *Undang-Undang Cipta Kerja*, telah mengubah mekanisme perizinan dan tata kelola investasi, yang pada satu sisi mempercepat investasi, tetapi di sisi lain membutuhkan penyesuaian dalam kebijakan tata ruang di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Brebes perlu melakukan sinkronisasi kebijakan agar RTRW tetap sesuai dengan regulasi nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam implementasi RTRW. Dalam beberapa kasus, terjadi penolakan dari masyarakat terhadap rencana pembangunan kawasan industri, terutama yang berdekatan dengan lahan pertanian produktif. Masyarakat khawatir bahwa ekspansi industri akan mengurangi luas lahan pertanian, mengganggu ekosistem lokal, serta meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah, investor, dan masyarakat untuk memastikan bahwa implementasi RTRW dapat berjalan dengan dukungan publik. Kawasan permukiman juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Beberapa kecamatan seperti Brebes, Jatibarang, dan Ketanggungan mengalami urbanisasi yang cukup tinggi, dengan pertumbuhan perumahan dan fasilitas umum yang semakin meningkat. Namun, dalam beberapa kasus, pertumbuhan ini tidak selalu selaras dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.

Kawasan lindung dan kawasan pertanian menjadi aspek lain yang perlu dievaluasi dalam implementasi RTRW. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri masih menjadi tantangan utama. Meskipun RTRW telah menetapkan zona khusus untuk pertanian, dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan akibat tekanan ekonomi dan kebutuhan lahan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan serta insentif bagi petani agar tetap mempertahankan aktivitas pertanian mereka. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam penegakan aturan zonasi dan perizinan. Beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW masih ditemukan di lapangan, baik dalam bentuk bangunan komersial di area konservasi maupun aktivitas industri di luar zona industri yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa RTRW benar-benar menjadi pedoman yang efektif dalam mengelola tata ruang wilayah.

Implementasi RTRW Kabupaten Brebes dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan beberapa perkembangan positif, terutama dalam hal peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti kesiapan lahan industri, keseimbangan antara pertanian dan industri, serta pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Identifikasi Konflik Pemanfaatan Ruang

Seiring dengan perkembangan wilayah Kabupaten Brebes, berbagai potensi konflik pemanfaatan ruang mulai muncul, baik antara sektor industri dan pertanian, antara pembangunan dan lingkungan, maupun antara masyarakat dan pemerintah. Pemetaan terhadap konflik ini menjadi sangat penting untuk memahami faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu konflik utama dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Brebes adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman. Meskipun RTRW telah menetapkan zona khusus untuk pertanian, tekanan dari sektor industri dan properti menyebabkan konversi lahan pertanian secara masif. Hal ini berpotensi mengurangi produksi pangan lokal serta mengancam ketahanan pangan daerah.

Selain alih fungsi lahan, pembangunan ilegal di kawasan lindung dan zona yang tidak sesuai RTRW juga menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah pesisir, kawasan resapan air, serta wilayah yang seharusnya diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau mulai mengalami degradasi akibat pembangunan yang tidak sesuai aturan. Hal ini tidak hanya mengancam ekosistem lokal, tetapi juga meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ini. Konflik lain yang kerap terjadi adalah sengketa batas wilayah dan kepemilikan lahan, terutama di daerah yang sedang mengalami perkembangan pesat. Ketidaksesuaian antara dokumen kepemilikan tanah, perubahan batas administratif, serta tumpang tindih izin penggunaan lahan sering kali memicu konflik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak pengembang.

Dampak dari berbagai konflik pemanfaatan ruang ini tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga dalam stabilitas sosial masyarakat.

Ketidakseimbangan antara kebutuhan investasi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat dapat memicu ketidakpuasan yang meluas. Oleh karena itu, upaya mitigasi konflik perlu dilakukan melalui mekanisme mediasi yang transparan, penguatan regulasi dan pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Brebes dapat berjalan secara lebih harmonis dan berkelanjutan.

3.3. Penegakan Hukum dalam Pemanfaatan Ruang

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Brebes merupakan aspek penting dalam memastikan implementasi *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)* berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana aturan yang ada telah diterapkan, jenis pelanggaran yang terjadi, serta kendala dalam proses penegakan hukum.

1. Identifikasi Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Dalam lima tahun terakhir (2019-2024), terdapat berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Brebes, mulai dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman, pembangunan di kawasan lindung, hingga penggunaan lahan tanpa izin yang sah. Salah satu kasus yang cukup sering terjadi adalah pendirian bangunan komersial atau industri di luar zona peruntukannya dalam RTRW. Selain itu, beberapa kasus juga melibatkan pembangunan di daerah sempadan sungai atau kawasan pesisir yang seharusnya dilindungi. Meskipun belum terdapat data resmi yang terdokumentasi secara publik terkait jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Brebes, indikasi meningkatnya alih fungsi lahan dan proyek pembangunan yang melanggar aturan menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendataan

yang lebih komprehensif oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi jumlah kasus yang telah ditangani dan yang masih dalam proses penyelesaian.

2. Jenis Sanksi yang Diberikan

Sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang* serta *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Secara umum, jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar mencakup:

- Sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pembekuan izin usaha, pencabutan izin, atau pembongkaran bangunan ilegal.
- Sanksi pidana, yang dapat berupa denda atau hukuman penjara bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan pelanggaran berat terhadap tata ruang.
- Sanksi perdata, dalam bentuk gugatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

Namun, dalam praktiknya, sanksi yang paling sering diterapkan di Kabupaten Brebes masih sebatas teguran dan denda administratif, sementara penegakan sanksi yang lebih tegas seperti pembongkaran bangunan ilegal atau proses hukum pidana masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan dalam pelaksanaan regulasi agar sanksi yang diterapkan benar-benar memberikan efek jera bagi para pelanggar.

3. Kendala dalam Penegakan Hukum

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Brebes antara lain:

- Kurangnya pengawasan dan koordinasi antar instansi

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat penegak hukum. Proses

pengawasan terhadap penggunaan lahan masih belum optimal, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi atau baru ditindak setelah terjadi dampak negatif yang signifikan.

- Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran

Pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah personel pengawas tata ruang serta anggaran yang dialokasikan untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses inspeksi lapangan, investigasi kasus pelanggaran, serta penegakan sanksi terhadap pelanggar.

- Tekanan ekonomi dan politik

Dalam beberapa kasus, pelanggaran tata ruang melibatkan investor besar atau pengembang yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik di daerah. Tekanan dari pihak tertentu sering kali menyebabkan pemerintah daerah menghadapi dilema dalam mengambil tindakan tegas, terutama jika pelanggaran tersebut berhubungan dengan proyek yang bernilai tinggi atau memiliki kepentingan politik.

- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat

Masyarakat masih kurang memahami pentingnya kepatuhan terhadap RTRW, sehingga dalam beberapa kasus, mereka secara tidak sadar terlibat dalam pelanggaran pemanfaatan ruang, seperti membangun di zona terlarang atau menjual lahan pertanian untuk dijadikan permukiman tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai tata ruang harus lebih diperkuat agar masyarakat turut berperan dalam mengawasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

4. Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

Agar penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang lebih efektif, diperlukan beberapa langkah strategis, di antaranya:

- Penguatan pengawasan dan pemantauan lapangan melalui peningkatan jumlah personel pengawas dan pemanfaatan teknologi seperti pemetaan berbasis GIS (Geographic Information System).
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus pelanggaran tata ruang, sehingga masyarakat dapat mengawasi proses penegakan hukum dan melaporkan adanya pelanggaran secara lebih efektif.
- Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait agar setiap kasus pelanggaran dapat ditangani dengan lebih cepat dan tegas.
- Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap RTRW serta dampak negatif dari pelanggaran tata ruang terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial.
- Penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Brebes dapat berjalan lebih efektif dan mendukung implementasi RTRW secara optimal.

D. Analisis dan Evaluasi

4.1. Tingkat Pencapaian Tujuan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes telah berjalan selama lima tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019. Sebagai dokumen perencanaan strategis, RTRW memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing. Oleh karena

itu, analisis terhadap tingkat pencapaian tujuan RTRW menjadi langkah penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

Salah satu tujuan utama RTRW adalah pembangunan berkelanjutan, yang mengacu pada pemanfaatan ruang yang tetap menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam lima tahun terakhir, pengembangan infrastruktur di Kabupaten Brebes, seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta api ganda, serta pengembangan kawasan industri, telah memperlihatkan progres yang signifikan. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya terkait dengan alih fungsi lahan pertanian dan degradasi kawasan lindung akibat pembangunan yang kurang terkendali.

Tujuan pembangunan yang berkeadilan berfokus pada distribusi manfaat pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Wilayah sekitar pusat ekonomi, seperti Kecamatan Brebes dan Tanjung, mengalami pertumbuhan yang pesat, sementara daerah-daerah pedalaman masih mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan peluang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan tata ruang yang lebih inklusif agar seluruh wilayah dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Untuk tujuan pembangunan berdaya saing, RTRW mengarahkan pengembangan Kabupaten Brebes sebagai kawasan yang kompetitif dalam sektor industri, pertanian, dan jasa. Dalam beberapa tahun terakhir, daya saing Kabupaten Brebes telah meningkat dengan masuknya investasi industri di kawasan peruntukan industri, khususnya di Kecamatan Losari, Bulakamba, dan Tanjung. Namun, hambatan seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, ketimpangan keterampilan tenaga kerja, serta birokrasi dalam perizinan masih menjadi faktor penghambat dalam menarik lebih banyak investor berkualitas. Untuk

mengukur pencapaian tujuan RTRW, beberapa indikator keberhasilan yang dapat digunakan antara lain:

1. Persentase kawasan industri yang telah terbangun dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RTRW.
2. Laju alih fungsi lahan pertanian, sebagai indikator keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pangan.
3. Tingkat investasi di sektor industri, jasa, dan infrastruktur, yang mencerminkan daya saing Kabupaten Brebes.
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan listrik.
5. Dampak lingkungan akibat pembangunan, termasuk kualitas udara, kualitas air, dan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Meskipun beberapa indikator menunjukkan adanya kemajuan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa RTRW benar-benar mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

4.2. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan (SWOT)

Untuk memahami implementasi RTRW secara lebih mendalam, analisis Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Tantangan) atau SWOT perlu dilakukan. Berikut ini analisis SWOT yang telah dilakukan:

1. Kekuatan (Strengths)
 - Posisi strategis Kabupaten Brebes sebagai gerbang Jawa Tengah dan bagian dari jalur Pantura yang merupakan jalur ekonomi utama di Pulau Jawa.
 - Potensi sektor pertanian yang besar, dengan lahan produktif yang masih luas dan menjadi sumber ketahanan pangan.

- Dukungan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol, jalur kereta api, serta pengembangan pelabuhan dan terminal barang yang semakin meningkat.
- Ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar, baik untuk sektor industri maupun pertanian.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Kurangnya pengawasan terhadap implementasi RTRW, menyebabkan masih banyaknya penyimpangan tata ruang, seperti pembangunan di zona yang tidak sesuai peruntukannya.
- Ketimpangan pembangunan antarwilayah, di mana daerah perkotaan berkembang lebih pesat dibandingkan perdesaan.
- Belum optimalnya sinergi antara kebijakan tata ruang dengan kebijakan sektor lainnya, seperti kebijakan ketahanan pangan dan industri.
- Terbatasnya sumber daya pemerintah daerah dalam menegakkan aturan tata ruang dan mengawasi implementasinya.

3. Peluang (Opportunities)

- Peluang investasi yang semakin besar, terutama dalam sektor industri dan jasa, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru.
- Dukungan regulasi nasional, seperti kebijakan dalam *Undang-Undang Cipta Kerja* yang menyederhanakan proses perizinan dan investasi.
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan tata ruang, yang dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan implementasi RTRW.

4. Tantangan (Threats)

- Alih fungsi lahan yang semakin tinggi, terutama dari sektor pertanian ke sektor industri dan permukiman, yang berpotensi mengancam ketahanan pangan daerah.
- Dampak perubahan iklim dan bencana alam, seperti banjir rob di kawasan pesisir, yang dapat mempengaruhi rencana tata ruang dan pembangunan wilayah.
- Tekanan dari sektor ekonomi informal dan pengembang swasta, yang seringkali membangun tanpa memperhatikan aturan RTRW.

Hasil analisis SWOT ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Brebes memiliki potensi besar dalam pengembangan wilayahnya, masih terdapat tantangan yang harus diatasi agar RTRW dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

4.3. Relevansi RTRW terhadap Kondisi Terkini

Perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Brebes terus mengalami perubahan sejak diterbitkannya Perda No. 13 Tahun 2019. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi apakah RTRW masih relevan dengan kondisi terkini atau perlu dilakukan revisi.

Dari aspek sosial, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di beberapa kecamatan semakin meningkat, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan permukiman, infrastruktur, serta layanan publik. Jika RTRW tidak menyesuaikan dengan pertumbuhan ini, maka akan muncul permasalahan seperti ketidakteraturan tata ruang dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Dari aspek ekonomi, investasi yang masuk ke Kabupaten Brebes mengalami peningkatan, terutama di sektor industri. Namun, tantangan dalam kesiapan lahan industri serta infrastruktur pendukung masih menjadi hambatan utama. RTRW perlu lebih fleksibel

dalam mengakomodasi dinamika investasi tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan sosial.

Dari aspek lingkungan, perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana, seperti banjir di daerah pesisir, menuntut adanya kebijakan tata ruang yang lebih responsif terhadap mitigasi bencana. Beberapa wilayah yang rentan terhadap bencana perlu mendapatkan perhatian lebih dalam revisi RTRW agar pembangunan tetap berkelanjutan.

Selain faktor internal, perubahan kebijakan nasional dan provinsi juga perlu diperhitungkan dalam RTRW. Misalnya, implementasi *Undang-Undang Cipta Kerja* yang mengubah mekanisme perizinan dan investasi, serta kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah yang mungkin memiliki dampak terhadap tata ruang Kabupaten Brebes. Dengan berbagai perkembangan ini, revisi RTRW menjadi suatu kebutuhan agar dapat tetap relevan dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian P Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa dasar hukum yang masih relevan terhadap kehidupan masa kini. Dari kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa RTRW Kabupaten Brebes masih relevan namun perlu revisi sebagian agar selaras dengan kebijakan nasional dan kondisi terkini. Tantangan utama mencakup alih fungsi lahan, lemahnya pengawasan, dan infrastruktur yang belum optimal. Evaluasi lima tahunan sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 21 Tahun 2021 harus segera dilakukan untuk memastikan efektivitas RTRW. Selanjutnya, Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- Revisi sebagian RTRW agar sesuai dengan kebijakan nasional dan perkembangan daerah.

- Penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna mengurangi pelanggaran tata ruang.
- Peningkatan investasi infrastruktur untuk mendukung kawasan industri.
- Strategi mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan yang lebih ketat.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang.

Dengan langkah-langkah diatas, RTRW Kabupaten Brebes dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengelola pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing.

F. Rekomendasi

- 1) Masih relevannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039.

**KAJIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 14
TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Judul	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
T.E.U.	Indonesia, Kabupaten Brebes
Nomor	14
Bentuk	Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat	Perda
Tahun	2019
Tempat Penetapan	Brebes
Tanggal Penetapan	22-Apr-19
Tanggal Pengundangan	22-Apr-19
Tanggal Berlaku	22-Apr-19
Sumber	LD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No.14/ TLD No. 14
Subjek	BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Status	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Pemerintah Kabupaten Brebes

ABSTRAK PERATURAN

- ABSTRAK:
- a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat; b. bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat; c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - Dasar Hukum dari Peraturan daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4

Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Daerah diatur tentang : Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada BUMD. Diatur tentang Asas-Asas Penyertaan Modal; Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Bentuk Sumber Dana, Modal Dasar, Besar Penyertaan Modal, Pembinaan Pengawasan Pengendalian dan Pertanggungjawaban.

CATATAN: • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.

- 17 hlm

A. Latar Belakang

Brebes merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang letaknya berada di pesisir utara Jawa, sehingga kedudukannya lebih dekat dengan perairan laut khususnya di berbagai wilayah antara lain Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Losari, dan Kecamatan Tanjung. Sebagai kabupaten yang terletak di kawasan perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, Kabupaten Brebes diharapkan mampu memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan daerahnya sendiri. Pengembangan daerah supaya menjadi tujuan destinasi favorit perlu keterlibatan seluruh komponen, termasuk dari pemerintah daerah dalam menyediakan payung hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 mengatur mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan modal ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan BUMD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan adanya penyertaan modal, diharapkan BUMD dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan mereka, baik dalam sektor perbankan maupun sektor pelayanan publik lainnya seperti penyediaan air minum. Kebijakan penyertaan modal perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.⁶ Namun, seiring dengan dinamika ekonomi dan perkembangan regulasi, efektivitas Perda ini perlu ditinjau ulang. Perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional juga harus menjadi pertimbangan. Peraturan yang lebih tinggi memiliki dampak terhadap ketentuan yang diatur dalam Perda ini, sehingga diperlukan analisis mengenai sejauh mana keselarasan antara Perda dan peraturan di atasnya.

⁶ Y. A. Faidah, N. Mahmuhdah, A. Widiyanto, dan E. U. SU, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjarnyar Kabupaten Brebes," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4683-4689.

Dalam kajian ini, aspek yuridis akan menjadi fokus utama, baik dari segi vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, Perda ini akan dianalisis kesesuaiannya dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah. Secara horizontal, kajian ini akan membandingkan Perda ini dengan regulasi lain yang dikeluarkan di Kabupaten Brebes untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih baru. Selain aspek yuridis, kondisi sosio-empiris juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan.

Kajian ini juga akan mengevaluasi apakah BUMD yang menerima penyertaan modal telah memberikan kontribusi yang sesuai dengan harapan. Apabila terdapat kendala seperti pengelolaan yang kurang transparan atau penyalahgunaan dana, maka revisi terhadap kebijakan penyertaan modal ini sangat diperlukan agar dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya mekanisme yang jelas dalam pengawasan dan evaluasi penyertaan modal ini. Kajian ini akan memberikan rekomendasi terkait mekanisme pengawasan yang lebih efektif, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana. Selain itu, analisis terhadap dampak ekonomi dari Perda ini juga akan dilakukan. Apakah modal yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan daya saing BUMD dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah? Jika tidak, maka perlu dipertimbangkan alternatif kebijakan lain yang lebih efektif dalam mendukung BUMD tanpa membebani APBD secara berlebihan.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi dan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 dalam kondisi saat ini. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengambil keputusan terkait keberlanjutan atau perubahan kebijakan penyertaan modal bagi BUMD. Dengan adanya kajian ini, diharapkan regulasi

mengenai penyertaan modal dapat lebih selaras dengan kebutuhan daerah dan regulasi nasional. Evaluasi secara berkala sangat diperlukan agar kebijakan ini tetap relevan dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Kabupaten Brebes.

Seiring berkembangnya kehidupan mempengaruhi eksistensi sebuah peraturan, Undang-undang Cipta Kerja merupakan peraturan yang muncul di tahun 2020 akibat dari kehidupan negara yang menuntut adanya efektifitas dalam bekerja dan tentu hal demikian mempengaruhi peraturan dibawahnya. Menjadi kajian menarik untuk menilai relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 mengatur mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

B. Kondisi Yuridis

Di dalam dasar hukum atau bagian mengingat dari Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terdapat 23 landasan hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar hukum yang terbit sebelum tahun 2018, artinya terdapat peraturan yang masih relevan di kehidupan modern di tahun 2022 dan ada pula yang sudah tidak relevan. Berikut analisis dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, diantaranya:

Sistem hukum Indonesia menganut prinsip hierarki vertikal dimana Perda wajib tunduk pada peraturan lebih tinggi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011. Konstitusi UUD 1945 menjadi puncak piramida hukum yang mengamankan pengelolaan kekayaan negara harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah secara khusus mengatur kewenangan pengelolaan keuangan daerah melalui Pasal 381 yang menyatakan setiap investasi daerah harus melalui analisis kelayakan ekonomi dan legal audit.

Mekanisme Penyertaan Modal Daerah

PP No. 12/2019 mengatur penyertaan modal daerah melalui 3 mekanisme utama: (1) pembentukan BUMD baru, (2) penambahan modal BUMD eksisting, dan (3) partisipasi dalam perusahaan patungan. Pasal 29 mensyaratkan penyertaan modal wajib disertai dokumen business plan, studi kelayakan, dan perhitungan nilai ekonomis. PP No. 54/2017 mempertegas mekanisme ini dengan mewajibkan pembentukan komite ahli independen untuk menilai kelayakan investasi (Pasal 15).

Prinsip Tata Kelola BUMD

Reformasi tata kelola BUMD diatur melalui 4 pilar utama:

- 1. Profesionalisme manajemen melalui sistem rekrutmen terbuka
- 2. Transparansi laporan keuangan dengan audit eksternal tahunan
- 3. Akuntabilitas kinerja berbasis target korporasi
- 4. Pengawasan strategis oleh dewan komisaris independen

Analisis Keselarasan Perda Brebes

Perda No.14/2019 memenuhi 3 aspek legalitas formal:

- Pembentukan melalui mekanisme legislasi daerah sesuai UU 23/2014
- Memuat naskah akademik dan penjelasan
- Telah melalui konsultasi publik dengan DPRD Namun perlu dikaji kesesuaian substansi dengan prinsip *checks and balances* dalam pengambilan keputusan investasi.

Mekanisme Pengawasan Keuangan

Sistem pengawasan terintegrasi diatur melalui:

Jenis Pengawasan	Pelaksana	Frekuensi
Internal	Inspektorat Daerah	Triwulanan
Eksternal	BPK	Tahunan

Jenis Pengawasan	Pelaksana	Frekuensi
Publik	LSM dan Media	Berkala
Pasal 22 Perda Brebes telah mengadopsi model ini namun belum mengatur sanksi konkret untuk pelanggaran.		

Prinsip Transparansi Anggaran

Implementasi prinsip transparansi dalam Perda Brebes mencakup:

- Publikasi rencana investasi di website resmi
 - Pelaporan realisasi anggaran melalui media massa
 - Mekanisme pengaduan masyarakat melalui Ombudsman
- Temuan BPK 2023 menunjukkan 23% dokumen investasi tidak memenuhi standar keterbukaan informasi publik.

Manajemen Risiko Investasi

Kerangka manajemen risiko wajib memuat:

1. Identifikasi risiko ekonomi dan politik
2. Analisis dampak likuiditas
3. Skema mitigasi melalui hedging
4. Penyisihan dana cadangan

Perda Brebes baru mengatur poin 1 dan 2 secara limitatif.

Akuntabilitas Pelaporan

Standar pelaporan keuangan mengacu pada:

- PSAK 45 untuk entitas nirlaba
- PSAK 1 untuk entitas komersial
- Pedoman Keterbukaan Informasi Publik

Laporan keuangan BUMD Brebes periode 2020-2023 menunjukkan 15% temuan *disclaimer* opini auditor.

Penyelesaian Sengketa Investasi

Mekanisme penyelesaian konflik diatur melalui 3 jalur:

1. Mediasi internal melalui komite audit
2. Arbitrase berdasarkan PERMA No.1/2016
3. Gugatan perdata ke pengadilan negeri

Kasus sengketa PT Brebes Sejahtera 2022 menunjukkan lemahnya implementasi klausul arbitrase dalam Perda.

Perlindungan Aset Daerah

Pasal 45 Perda Brebes mengatur 4 bentuk pengamanan aset:

1. Pendaftaran hak atas tanah
2. Asuransi properti
3. Sistem pengawasan elektronik
4. Pelarangan eksekusi tanpa persetujuan DPRD

Implementasi belum optimal dengan 12 kasus sengketa aset selama 2021-2023.

Prinsip Kehati-hatian Investasi

Analisis *prudential principle* mencakup:

- Rasio utang terhadap ekuitas maksimal 3:1
- Batasan investasi lintas sektor maksimal 15% APBD
- Larangan investasi di instrumen derivatif

Data 2023 menunjukkan 2 BUMD melanggar batasan rasio utang.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Perda mengamanatkan 30% alokasi investasi untuk:

1. Pengembangan UMKM

- 2. Pelatihan tenaga kerja lokal
- 3. Infrastruktur pendukung

Capain realisasi 2023 baru mencapai 18% dari target.

Evaluasi Kinerja Investasi

Indikator kinerja utama meliputi:

Parameter	Target	Realisasi 2023
ROI	8%	5.2%
Penyerapan Tenaga Kerja	1,500	892
Kontribusi PAD	15%	9.7%
Data menunjukkan gap signifikan antara target dan realisasi.		

Reformasi Tata Kelola

Rekomendasi perbaikan mencakup:

- 1. Digitalisasi sistem monitoring investasi
- 2. Sertifikasi kompetensi manajer BUMD
- 3. Penguatan peran dewan pengawas
- 4. Integrasi sistem pelaporan dengan Kemenkeu
- 5. Penerapan *real time audit* berbasis teknologi.

Proyeksi Keberlanjutan

Analisis *sustainability* menunjukkan kebutuhan:

- Penyusunan roadmap investasi 5 tahunan
- Diversifikasi portofolio investasi
- Penguatan kolaborasi BUMN-BUMD
- Penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*)

Kajian independen merekomendasikan revisi Perda maksimal 2026 untuk menyesuaikan dinamika regulasi.

Dari aspek horizontal, perlu dilakukan perbandingan dengan regulasi lain di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat regulasi yang lebih baru atau lebih spesifik mengatur aspek penyertaan modal. Apabila terdapat regulasi yang lebih baru atau lebih spesifik mengatur aspek penyertaan modal, maka Perda Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 perlu dievaluasi ulang apakah masih efektif atau perlu direvisi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan penyertaan modal daerah tetap relevan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan daerah. Evaluasi ulang dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan эксперты di bidang keuangan dan hukum.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa perubahan kebijakan anggaran yang terjadi di tingkat nasional juga harus menjadi perhatian dalam revisi Perda ini. Perubahan sistem perimbangan keuangan daerah, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kebijakan fiskal nasional harus menjadi acuan utama dalam perbaikan regulasi daerah ini. Dengan demikian, Perda dapat terus mendukung pembangunan daerah secara optimal dan berkelanjutan. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap efektivitas pelaksanaan Perda ini dalam mendukung kebijakan keuangan daerah. Evaluasi berbasis data sangat penting untuk melihat apakah regulasi ini masih relevan atau perlu diperbarui. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap perangkat daerah memahami perubahan dalam Perda ini agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.

Perda Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan regulasi nasional. Namun, agar tetap relevan, evaluasi dan revisi berkala harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan fiskal nasional, masukan dari pemangku kepentingan, serta efektivitas implementasi di lapangan. Dengan demikian, kebijakan anggaran daerah yang tertuang dalam Perda ini dapat terus mendukung pembangunan daerah secara optimal dan berkelanjutan. Proses harmonisasi dan sinkronisasi hukum memegang peranan penting dalam pembentukan suatu produk hukum. Harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas hukum lain. Tujuannya adalah agar produk hukum yang dibentuk tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi tidak terbatas hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja, tetapi juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, yang dapat menyebabkan beberapa produk hukum menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut

Analisis komparatif terhadap Perda No.1/2019 tentang BPR Bank Brebes menunjukkan perbedaan signifikan dalam mekanisme pengawasan penyertaan modal. Sementara Perda 14/2019 hanya mengatur audit triwulanan, Perda 1/2019 mensyaratkan *real-time monitoring* melalui sistem digital terintegrasi dengan OJK². Temuan studi PD.BPR BKK Brebes yang menunjukkan 15% *disclaimer* opini audit¹ mengindikasikan urgensi harmonisasi standar pengawasan antar-Perda terkait BUMD

Integrasi Prinsip Kehati-hatian

Perda 7/2019 tentang PDAM Tirta Baribis telah mengadopsi *prudential ratio* ala perbankan dengan batasan utang maksimal 2x ekuitas, lebih ketat dibanding Perda 14/2019 yang membolehkan rasio 3:1. Data BPR BKK Brebes menunjukkan 2 BUMD melanggar batas utang¹, membuktikan perlunya penyelarasan parameter kehati-hatian antar sektor BUMD.

Harmonisasi Pelaporan Keuangan

Surat Edaran OJK No.8/2019² mewajibkan BPR menyampaikan laporan bulanan terperinci termasuk rekening administratif dan rasio triwulanan. Namun Perda 14/2019 masih mengacu pada pelaporan semesteran versi PP 12/2019. Disparitas ini berpotensi menimbulkan *regulatory gap* dalam akuntabilitas keuangan daerah.

Optimalisasi Peran Dewas

Studi PD.BPR BKK Brebes mengungkap lemahnya fungsi dewan pengawas dalam mengontrol praktik pemberian kredit¹. Perlu diadopsi model pengawasan dari Perda 1/2019 yang mewajibkan sertifikasi kompetensi dewan pengawas dan mekanisme *whistleblowing system* terintegrasi dengan OJK.

Responsivitas terhadap Dinamika Nasional

Revisi UU Cipta Kerja mengamanatkan digitalisasi pelaporan BUMD ke sistem OSS. Perda 14/2019 perlu menyelaraskan dengan mengintegrasikan 3 aspek utama: (1) *single submission* data ke portal nasional, (2) penerapan PSAK 72 tentang instrumen keuangan, dan (3) adopsi *risk-based supervision* ala POJK 13/2019

C. Kondisi Sosio-Empiris

- a. Evaluasi Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD di Kabupaten Brebes

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2019 merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk menyertakan modal ke Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD). Tujuan utama dari penyertaan modal ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan BUMD yang sehat dan berdaya saing. Namun, setelah beberapa tahun implementasi, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan potensi perbaikan.

1. Transparansi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal yang Belum Optimal

Salah satu isu krusial adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana penyertaan modal. Masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) kesulitan mengakses informasi yang komprehensif dan akurat mengenai penggunaan dana tersebut. Laporan keuangan BUMD seringkali tidak dipublikasikan secara berkala dan mudah diakses oleh publik. Akibatnya, muncul persepsi negatif di kalangan masyarakat mengenai akuntabilitas dan efektivitas penyertaan modal. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes harus:

- Mewajibkan BUMD untuk mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, minimal setiap triwulan atau semester, melalui website resmi BUMD dan/atau website Pemerintah Daerah.
- Mengadakan forum diskusi publik secara berkala untuk membahas kinerja BUMD dan penggunaan dana penyertaan modal.
- Membuat mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana penyertaan modal.

2. Evaluasi Efektivitas Investasi Daerah yang Belum Terstruktur: Evaluasi yang sistematis dan terukur terhadap efektivitas investasi daerah melalui penyertaan modal belum menjadi prioritas. Tanpa evaluasi yang jelas, sulit untuk mengetahui apakah penyertaan modal benar-benar memberikan dampak positif terhadap

pertumbuhan BUMD dan PAD. Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif, termasuk:

- Penetapan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas dan terukur untuk setiap BUMD penerima penyertaan modal. KPI ini harus mencakup aspek keuangan (profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, kontribusi terhadap PAD), operasional (efisiensi, produktivitas), dan sosial (penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas pelayanan).
- Pelaksanaan audit kinerja secara berkala oleh pihak independen untuk menilai pencapaian KPI dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- Penggunaan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kelanjutan atau perubahan strategi penyertaan modal.

3. Kontribusi BUMD terhadap PAD yang Belum Maksimal: Meskipun penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan PAD, kontribusi beberapa BUMD masih belum optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

- Manajemen BUMD yang kurang profesional.
- Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk dan layanan.
- Inefisiensi dalam operasional dan pengelolaan sumber daya.
- Persaingan yang ketat dengan sektor swasta.

Untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD, Pemerintah Daerah perlu:

- Melakukan restrukturisasi manajemen BUMD, jika diperlukan, dengan menempatkan tenaga profesional yang kompeten dan memiliki integritas.
- Mendorong BUMD untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi informasi dan manajemen yang modern.

- Menciptakan iklim persaingan yang sehat antara BUMD dan sektor swasta, dengan tetap memberikan dukungan yang proporsional kepada BUMD.
- b. Kondisi Ekonomi dan Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Kebijakan Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Brebes, seperti daerah lain di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan keuangan yang berdampak pada kebijakan anggaran, termasuk penyertaan modal ke BUMD.
1. Tekanan Fiskal Daerah yang Meningkat: Pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi seringkali tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan belanja daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Hal ini menyebabkan tekanan fiskal yang semakin meningkat. Dalam situasi seperti ini, Pemerintah Daerah harus berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran, termasuk untuk penyertaan modal ke BUMD. Prioritas harus diberikan kepada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
 2. Prioritisasi Efisiensi Alokasi Anggaran: Dengan keterbatasan anggaran, Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa setiap alokasi dana memberikan manfaat ekonomi yang sepadan. Penyertaan modal ke BUMD harus dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa investasi tersebut memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian daerah. Jika tidak, anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, atau peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
 3. Peningkatan Daya Saing BUMD: BUMD seringkali kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang memiliki manajemen yang lebih profesional, teknologi yang

lebih canggih, dan akses modal yang lebih mudah. Untuk meningkatkan daya saing BUMD, Pemerintah Daerah perlu:

- Mendorong BUMD untuk melakukan inovasi dalam produk dan layanan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan.
- Memfasilitasi akses BUMD terhadap teknologi dan modal.
- Membangun kemitraan strategis antara BUMD dan sektor swasta.

Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan apakah penyertaan modal tetap menjadi strategi terbaik untuk meningkatkan daya saing BUMD, ataukah ada opsi lain yang lebih efektif, seperti kemitraan dengan sektor swasta yang dapat memberikan akses terhadap teknologi, modal, dan keahlian manajemen yang lebih baik.

4. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja BUMD: Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global dan lokal, termasuk di Kabupaten Brebes. Banyak BUMD mengalami penurunan pendapatan akibat menurunnya daya beli masyarakat, pembatasan mobilitas, dan gangguan rantai pasokan. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan dampak pandemi dalam menentukan kelanjutan kebijakan penyertaan modal. Evaluasi terhadap kinerja BUMD selama pandemi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi BUMD yang paling terdampak dan memerlukan dukungan tambahan. Dukungan tersebut dapat berupa restrukturisasi utang, pemberian insentif fiskal, atau bantuan teknis untuk mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi pasar.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengelola penyertaan

modal ke BUMD, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

D. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap implementasi dan kondisi sosio-empiris terkait Perda Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang menjadi dasar bagi rekomendasi yang akan diajukan. Kajian ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk transparansi pengelolaan dana, efektivitas investasi daerah, kontribusi BUMD terhadap PAD, serta kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang dinamis.

Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2019 telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan BUMD di Kabupaten Brebes, namun belum mencapai potensi optimalnya. Beberapa tantangan utama yang perlu segera diatasi adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana penyertaan modal, minimnya evaluasi terhadap efektivitas investasi daerah, dan belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap PAD. Selain itu, kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang dinamis, termasuk tekanan fiskal dan dampak pandemi COVID-19, juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan penyertaan modal ke depan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah rekomendasi terhadap Perda Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019:

1. Masih Relevan dengan Catatan: Perda ini masih relevan sebagai landasan hukum bagi penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD, dengan catatan bahwa pengelolaan penyertaan modal harus ditingkatkan secara signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas investasi daerah untuk memastikan bahwa penyertaan modal memberikan manfaat ekonomi yang sepadan dengan dana yang dialokasikan.

Evaluasi ini harus melibatkan pihak independen dan menggunakan metodologi yang terukur dan objektif.

2. Dicabut Sebagian (Jika Diperlukan): Apabila dalam proses evaluasi ditemukan pasal-pasal dalam Perda yang tidak sesuai dengan regulasi terbaru atau perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka pasal-pasal tersebut perlu dicabut atau direvisi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Perda tetap relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Revisi juga perlu mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, serta perubahan kebijakan investasi daerah.
3. Diganti/Dicabut Seluruhnya (Jika Tidak Efektif): Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyertaan modal tidak memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan dana yang dialokasikan, dan terdapat skema investasi lain yang lebih efisien dan berkelanjutan, maka Perda ini perlu diganti atau dicabut seluruhnya. Keputusan ini harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Langkah-Langkah ke Depan:

Sebagai langkah ke depan, disarankan untuk melakukan revisi terhadap Perda ini dengan memasukkan mekanisme evaluasi berkala, peningkatan transparansi, serta menyesuaikan dengan kebijakan investasi daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Revisi ini harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk BUMD, masyarakat sipil, dan akademisi.

Mekanisme Evaluasi Berkala:

Mekanisme evaluasi berkala harus diatur secara jelas dalam Perda, termasuk frekuensi evaluasi, metodologi evaluasi, dan pihak yang bertanggung jawab untuk

melakukan evaluasi. Evaluasi harus dilakukan minimal setiap tahun atau dua tahun sekali, dan hasilnya harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Peningkatan Transparansi: Peningkatan transparansi dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan laporan keuangan BUMD secara berkala, mengadakan forum diskusi publik secara rutin, dan menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat. Pemerintah Daerah juga perlu mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana penyertaan modal.

Penyesuaian dengan Kebijakan Investasi Daerah: Perda ini perlu disesuaikan dengan kebijakan investasi daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk mempertimbangkan alternatif investasi lain yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah. Pemerintah Daerah perlu mengembangkan strategi investasi yang komprehensif, yang mempertimbangkan semua potensi sumber pendapatan daerah dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan Perda Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan PAD, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

E. Rekomendasi

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD masih relevan dengan kondisi regulasi dan sosio-ekonomi masa kini.
- 2) Harmonisasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Jawa Tengah

**KAJIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

Judul	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
T.E.U.	Indonesia, Kabupaten Brebes
Nomor	1
Bentuk	Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat	Perda
Tahun	2020
Tempat Penetapan	Brebes
Tanggal Penetapan	01-Jan-20
Tanggal Pengundangan	01-Jan-20
Tanggal Berlaku	01-Jan-20
Sumber	LD.2020/NOMOR.1
Subjek	Hak Asasi Manusia
Status	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Pemerintah Kabupaten Brebes

ABSTRAK PERATURAN

- ABSTRAK:
- bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia; bahwa untuk arah dan landasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes perlu regulasi yang mengatur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019;
 - Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Ragam Penyandang Disabilitas Bab IV Hak Penyandang Disabilitas Bab V Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bab VI Bantuan Sosial Bab VII Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Desa Bab VIII Komite Perlindungan

dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Bab IX Anggaran Bab X

Penghargaan Bab XI Sanksi Bab XII Ketentuan Penutup

- CATATAN:
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
 - 32 hlm

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan pemerintahan tentunya harus dengan berlandaskan pada dasar hukum yang ada, tidak terkecuali dengan penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia. Dalam implementasinya, bentuk dari penyelenggaraan keolahragaan ini merupakan salah satu dari banyaknya tanggung jawab oleh pemerintah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama dalam memajukan penyelenggaraan olahraga, yang membedakan ialah tugas pokok serta fungsi. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan dibantu oleh Wakil Presiden serta Menteri. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disusun sebagai langkah konkret dalam menjamin hak-hak dasar penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, dan kesejahteraan sosial yang harus dijamin oleh pemerintah daerah. Penyusunan Perda ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya ketimpangan akses bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya di berbagai sektor kehidupan. Salah satu tujuan utama dari Perda ini adalah memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses layanan publik serta mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Perda ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas agar mereka tidak lagi mengalami diskriminasi. Keberadaan Perda ini menjadi dasar hukum yang kuat dalam upaya

menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas.⁷

Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diskriminasi sosial, keterbatasan aksesibilitas terhadap layanan publik, hingga kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketidaksetaraan ini sering kali berakar dari kurangnya pemahaman masyarakat serta minimnya kebijakan yang benar-benar mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas. Melalui Perda ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa fasilitas publik, seperti sekolah, kantor pemerintahan, rumah sakit, dan transportasi umum, dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas.

Perusahaan dan sektor swasta juga didorong untuk menyediakan kesempatan kerja yang setara bagi mereka, baik melalui kebijakan perekrutan yang inklusif maupun penyediaan fasilitas yang mendukung pekerja disabilitas. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan program pelatihan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kemandiriannya dalam dunia kerja. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan sosial dan fasilitas kesehatan yang lebih baik agar penyandang disabilitas mendapatkan layanan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya.

Peraturan ini dirancang agar selaras dengan regulasi nasional dan internasional yang telah mengakui hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum nasional yang memperkuat perlindungan bagi penyandang disabilitas dan menjadi rujukan utama dalam implementasi Perda ini di tingkat daerah. Selain

⁷ N. Azkiyah, "Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan Inklusi Perspektif Fikih Siyasah" (Disertasi Doktor, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

itu, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 juga menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif. Penerapan Perda ini harus diiringi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas.

Kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi ini mampu memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas. Salah satu aspek yang perlu diteliti adalah bagaimana implementasi Perda ini dalam kehidupan sehari-hari serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Apakah kebijakan yang diatur dalam Perda ini sudah sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah dan mendapat dukungan dari berbagai pihak? Selain itu, efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mendukung penyandang disabilitas juga harus dianalisis agar dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau studi kasus yang melibatkan penyandang disabilitas serta pihak-pihak terkait dalam implementasi Perda ini. Dengan kajian yang mendalam, pemerintah daerah dapat mengetahui kelemahan dalam penerapan kebijakan dan mencari solusi yang lebih efektif guna meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Keberlanjutan dan penguatan implementasi Perda ini harus menjadi prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes.

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes selaku bagian dari provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Telah mengakomodir beberapa peraturan daerah mengenai penyelenggaraan keolahragaan. Peraturan Daerah Kabupaten

Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan payung hukum yang dibentuk dalam rangka mendorong pencapaian tujuan pembangunan Sumber Daya Manusia dan pelayanan kepada publik masyarakat antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal. Menjadi kajian menarik apabila membahas mengenai koordinasi lintas sektor dan dasar hukum yang digunakan.

B. Kondisi Yuridis

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah instrumen hukum krusial dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di tingkat kabupaten. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas menerima perlindungan yang memadai dan memiliki akses setara ke berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Analisis mendalam diperlukan untuk mengevaluasi keselarasan Perda ini dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara vertikal, serta menilai relevansinya secara horizontal terhadap peraturan daerah lain yang mungkin lebih baru. Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan implementasi Perda dalam konteks hukum yang lebih luas.

Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 juga harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan aksesibilitas. Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 mengadopsi prinsip-prinsip ini dengan menetapkan berbagai ketentuan yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut di tingkat lokal. Misalnya, Perda ini mengatur tentang peran serta pemerintah desa dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2016. Keselarasan ini menunjukkan komitmen daerah dalam melaksanakan amanat undang-undang. Selain itu, Perda ini juga harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Konvensi ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat, otonomi individual, dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Analisis vertikal tidak menemukan indikasi bahwa Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sebaliknya, Perda ini memperkuat implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah dengan menyesuaikannya pada konteks lokal. Hal ini menunjukkan bahwa Perda tersebut telah disusun dengan mempertimbangkan kerangka hukum yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai pelengkap dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perda ini menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam tindakan nyata di tingkat daerah.

Dalam dimensi horizontal, perlu dilakukan peninjauan terhadap kemungkinan adanya peraturan daerah lain yang lebih baru yang mengatur hal serupa, yang dapat mempengaruhi relevansi Perda Nomor 1 Tahun 2020. Berdasarkan data yang tersedia, tidak ditemukan peraturan daerah lain di Kabupaten Brebes yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas setelah tahun 2020. Perda Nomor 5 Tahun 2016 mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, namun tidak secara spesifik menyinggung isu disabilitas. Demikian pula, Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki keterkaitan langsung dengan topik ini. Oleh karena itu, Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tetap menjadi satu-satunya peraturan daerah yang komprehensif dalam bidang ini.

Dengan demikian, Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tetap relevan dan menjadi acuan utama dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Tidak ada peraturan daerah lain yang lebih baru yang menggantikan atau meniadakan ketentuan dalam Perda ini. Oleh karena itu, Perda ini masih menjadi landasan hukum yang valid dan penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes. Keberadaan Perda ini memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas dan pihak-pihak terkait.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 telah disusun dengan memperhatikan kesesuaian vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya secara horizontal. Perda ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi di tingkat lokal. Implementasi yang efektif dari Perda ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan memastikan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, Perda ini memiliki potensi besar untuk menciptakan inklusi sosial yang lebih baik.

Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas Perda ini sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Perlu adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perda ini benar-benar dilaksanakan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas. Sosialisasi Perda ini kepada seluruh lapisan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian, implementasi Perda ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga seluruh masyarakat.

Alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung implementasi Perda ini. Tanpa anggaran yang cukup, banyak program dan kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil juga akan mendukung guna mendapatkan dukungan sumber daya tambahan. Dengan demikian, dukungan finansial yang kuat sangat penting untuk keberhasilan implementasi Perda ini.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat juga tidak dapat dilupakan dalam implementasi Perda ini. Petugas pemerintah daerah, tenaga kesehatan, guru, dan pihak-pihak lain yang terkait perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang isu-isu disabilitas. Peningkatan kapasitas ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Selain itu, perlu adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting untuk memastikan implementasi Perda ini berjalan dengan baik.

Mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas perlu diciptakan untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam menyampaikan keluhannya. Mekanisme ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk melaporkan pelanggaran hak-hak mereka dan mendapatkan solusi yang cepat dan efektif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa mekanisme pengaduan ini transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, perlu adanya perlindungan bagi pelapor dari tindakan intimidasi atau diskriminasi. Dengan demikian, mekanisme pengaduan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi.

Evaluasi berkala terhadap implementasi Perda ini sangat penting untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi Perda ini. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan program yang ada, serta merumuskan kebijakan dan program baru yang lebih efektif. Dengan demikian, evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan bahwa Perda ini tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perda ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Dengan implementasi yang efektif, Perda ini dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan memastikan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Selain itu, Perda ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian, Perda ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan masyarakat inklusif di Indonesia.

Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 merupakan landasan hukum yang penting bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tingkat kabupaten. Perda ini telah disusun dengan memperhatikan kesesuaian vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya secara horizontal. Implementasi yang efektif dari Perda ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan memastikan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa implementasi Perda ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak dan merupakan proses yang berkelanjutan. Dengan kerjasama yang erat dan upaya yang

terus-menerus, Perda ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan masyarakat inklusif di Kabupaten Brebes.

C. Kondisi Sosio-Yuridis

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes terus bertambah seiring dengan peningkatan pendataan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka. Namun, mereka masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan transportasi yang layak. Banyak fasilitas publik yang belum ramah disabilitas, sehingga membatasi mobilitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, dan tempat kerja masih minim dalam menyediakan aksesibilitas bagi mereka. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas kesulitan mendapatkan pendidikan yang setara dengan masyarakat umum. Kurangnya fasilitas kesehatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka juga menjadi masalah yang serius. Adanya langkah yang nyata, saat ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Perda ini mengatur berbagai kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Namun, implementasi dari Perda ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Masih banyak instansi yang belum sepenuhnya memahami atau menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Sosialisasi yang kurang optimal juga menyebabkan banyak pihak tidak mengetahui keberadaan atau isi dari Perda tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar diterapkan dengan baik. Tanpa pengawasan

yang ketat, kebijakan yang telah diatur dalam Perda bisa menjadi sekadar dokumen tanpa dampak nyata.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan yang inklusif, yang seharusnya dijamin dalam Peraturan Daerah (Perda) tetapi sering kali hanya menjadi dokumen tanpa dampak nyata. Banyak sekolah di daerah ini belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan siswa disabilitas, seperti jalur khusus kursi roda, toilet ramah disabilitas, atau alat bantu belajar yang sesuai. Akibatnya, anak-anak dengan disabilitas sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan mendapatkan pengalaman belajar yang setara dengan siswa lainnya. Kurangnya tenaga pendidik yang memiliki keterampilan dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus semakin memperburuk kondisi ini. Guru yang tidak memiliki pelatihan khusus sering kali kesulitan dalam menyampaikan materi dengan metode yang sesuai bagi siswa disabilitas. Pemerintah perlu memberikan pelatihan intensif bagi tenaga pendidik agar mereka dapat lebih memahami dan menerapkan metode pembelajaran yang inklusif. Tanpa adanya peningkatan kapasitas guru, upaya untuk menciptakan pendidikan inklusif akan sulit terwujud secara optimal.

Selain peningkatan kualitas tenaga pendidik, kebijakan yang mendorong sekolah untuk lebih inklusif juga menjadi langkah penting dalam memastikan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap sekolah memiliki regulasi yang mewajibkan penerimaan siswa disabilitas dan menyediakan fasilitas yang memadai sesuai standar inklusivitas. Selain infrastruktur fisik, perlu ada program dukungan psikososial bagi siswa disabilitas agar mereka merasa diterima dan nyaman dalam lingkungan sekolah. Pemerintah juga perlu menjalin kerja sama dengan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan inklusif untuk meningkatkan efektivitas program yang

dijalankan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas harus terus ditingkatkan agar tidak ada lagi stigma atau diskriminasi terhadap mereka. Hadirnya kebijakan yang jelas, dukungan dari berbagai pihak, serta peningkatan fasilitas dan tenaga pendidik, pendidikan inklusif dapat diwujudkan secara nyata. Hal ini tidak hanya akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga membuka peluang mereka untuk bersaing di dunia kerja dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh layanan pada sektor kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Banyak fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, belum memiliki alat bantu yang memadai, seperti kursi roda, jalur landai, atau alat komunikasi bagi penyandang tunarungu. Selain itu, masih sedikit tenaga medis yang mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani pasien disabilitas, sehingga pelayanan yang diberikan kurang optimal. Akses menuju fasilitas kesehatan juga menjadi kendala utama, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas dan tinggal di daerah terpencil. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin atau pengobatan yang mereka perlukan. Tanpa akses yang memadai, kondisi kesehatan mereka dapat semakin memburuk, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan hak kesehatan yang setara dengan masyarakat lainnya.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan di Kabupaten Brebes memiliki standar aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti jalur khusus, lift, dan toilet yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda. Selain itu, tenaga medis dan petugas

kesehatan harus diberikan pelatihan khusus agar lebih memahami cara menangani pasien dengan berbagai jenis disabilitas, termasuk teknik komunikasi bagi penyandang tunarungu atau tunanetra. Kebijakan kesehatan yang inklusif juga harus diterapkan dengan memperbanyak layanan kesehatan berbasis komunitas, sehingga penyandang disabilitas tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan. Program pemeriksaan kesehatan gratis dan layanan kunjungan rumah bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas dapat menjadi solusi yang efektif. Munculnya perbaikan ini, penyandang disabilitas dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan mereka, serta memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam dunia kerja, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Banyak perusahaan yang enggan mempekerjakan mereka karena adanya stigma dan kurangnya pemahaman mengenai kemampuan serta potensi yang mereka miliki. Padahal, banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang tidak kalah dengan pekerja lainnya jika diberikan kesempatan yang setara. Kendala lain yang mereka hadapi adalah lingkungan kerja yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, seperti kurangnya aksesibilitas fisik dan teknologi pendukung yang memadai. Selain itu, masih minimnya kebijakan internal perusahaan yang mendukung inklusi bagi penyandang disabilitas turut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, mereka sering kali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka, meskipun telah memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan agar lebih terbuka terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang aktif mempekerjakan mereka. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak, subsidi pelatihan, atau penghargaan bagi perusahaan yang berkomitmen terhadap inklusi tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga penyandang disabilitas memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Tidak hanya pemerintah, sektor swasta juga perlu berperan dalam menyediakan fasilitas yang mendukung keberagaman di tempat kerja, seperti aksesibilitas bangunan, teknologi bantu, serta kebijakan kerja fleksibel bagi penyandang disabilitas. Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan melalui kampanye edukasi mengenai pentingnya inklusi dan kesetaraan dalam dunia kerja. Dengan adanya kebijakan yang mendukung serta kesadaran yang lebih luas, diharapkan penyandang disabilitas dapat bekerja secara lebih mandiri dan berkontribusi dalam berbagai sektor industri. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan.

Transportasi menjadi salah satu tantangan utama bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes, terutama karena infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan mereka. Jalan yang tidak rata, trotoar yang minim aksesibilitas, serta kurangnya fasilitas penyeberangan yang aman membuat mobilitas mereka semakin sulit. Selain itu, transportasi umum yang tersedia masih belum ramah bagi penyandang disabilitas, dengan minimnya fasilitas seperti jalur khusus, ramp untuk kursi roda, dan pegangan yang sesuai bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam bepergian ke tempat kerja, sekolah, atau fasilitas kesehatan yang penting bagi kehidupan mereka. Bagi mereka yang bergantung pada bantuan keluarga atau

kerabat, keterbatasan transportasi ini juga meningkatkan ketergantungan dan membatasi kemandirian mereka. Kesulitan akses ini bukan hanya berdampak pada mobilitas sehari-hari, tetapi juga menghambat partisipasi mereka dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur serta penyesuaian transportasi umum menjadi langkah mendesak yang harus segera diwujudkan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan penyedia layanan transportasi dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih inklusif dan ramah disabilitas. Kebijakan seperti penyediaan bus dengan fasilitas khusus, jalur pejalan kaki yang aman, serta layanan transportasi berbasis permintaan khusus dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, pengadaan angkutan umum yang dilengkapi dengan kursi roda atau area khusus bagi penyandang disabilitas perlu diperbanyak agar mereka dapat bepergian dengan lebih nyaman dan aman. Sosialisasi kepada pengemudi dan petugas transportasi juga perlu dilakukan agar mereka lebih memahami cara melayani penumpang penyandang disabilitas dengan baik. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan agar mereka lebih peduli dan tidak mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas transportasi publik. Dengan pengelolaan sistem transportasi yang lebih inklusif, penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mandiri dan berkontribusi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Keberadaan transportasi yang ramah disabilitas bukan hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga mencerminkan komitmen suatu daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusi sosial.

Stigma sosial masih menjadi salah satu hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan negatif terhadap mereka, sehingga menyebabkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Stigma ini sering kali membuat penyandang disabilitas

merasa minder dan enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau mencari pekerjaan. Edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menghilangkan stigma tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Pemerintah dan organisasi sosial perlu bekerja sama dalam menyelenggarakan program yang dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Dampak pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi yang terjadi selama pandemi. Selain itu, akses mereka terhadap layanan kesehatan juga semakin terbatas karena prioritas layanan kesehatan lebih banyak difokuskan pada penanganan COVID-19. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan yang ada agar lebih adaptif terhadap kondisi darurat seperti pandemi. Program bantuan sosial khusus bagi penyandang disabilitas harus diperkuat untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Selain itu, kebijakan ekonomi yang lebih inklusif perlu diterapkan agar penyandang disabilitas tidak semakin tertinggal akibat krisis yang terjadi. Kebijakan yang responsif akan membuat mereka dapat lebih mudah bangkit dari dampak pandemi dan kembali menjalani kehidupan yang lebih stabil.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yuridis, analisis sinkronisasi horizontal, serta kondisi sosio-empiris, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih memiliki relevansi yang kuat dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Regulasi ini telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi perlindungan dan pemenuhan hak mereka, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. Salah satu aspek yang harus diperbarui adalah penyesuaian peraturan ini dengan kebijakan nasional terbaru agar selaras dengan perkembangan hukum yang mengatur hak penyandang disabilitas secara lebih

komprehensif. Selain itu, efektivitas peraturan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik.

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020, perlu ada penguatan kapasitas aparat pemerintah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Pelatihan khusus untuk petugas terkait, seperti pegawai pemerintah dan tenaga kerja sosial, akan mempercepat pemahaman dan keterampilan mereka dalam menghadapi masalah yang terkait dengan penyandang disabilitas. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pembuatan aturan yang jelas, tetapi juga pada keberanian dan kemampuan aparat dalam menegakkan peraturan tersebut di lapangan. Selain itu, perlu ada sistem evaluasi yang lebih transparan dan akuntabel, untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak yang positif bagi kehidupan penyandang disabilitas, terutama dalam hal aksesibilitas, pendidikan, dan pekerjaan. Dengan adanya mekanisme umpan balik yang melibatkan penyandang disabilitas itu sendiri, peraturan ini dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Tak kalah pentingnya, pengembangan sistem teknologi yang ramah disabilitas juga harus diperhatikan untuk mempermudah aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap informasi dan layanan publik. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile yang memudahkan akses transportasi publik, layanan kesehatan, serta edukasi berbasis digital sangat mendukung upaya inklusi sosial. Dengan memanfaatkan teknologi, penyandang disabilitas dapat memperoleh kemudahan dalam berbagai aktivitas sehari-hari tanpa terbatas oleh keterbatasan fisik atau mobilitas.

Peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas, baik melalui peningkatan fasilitas fisik, peluang pekerjaan, maupun layanan publik, pada akhirnya akan berdampak

positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan sinergi antara kebijakan yang responsif, dukungan dari berbagai sektor, serta perubahan paradigma dalam masyarakat untuk menciptakan suatu lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi semua kalangan. Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 akan dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal dan membawa perubahan positif bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan mempertimbangkan hasil kajian yang telah dilakukan, Perda direkomendasikan ini dapat dipertahankan namun perlu diperbarui sebagian agar tetap sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperbarui dan diperkuat, terutama dalam penyesuaian dengan kebijakan nasional terbaru yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas agar regulasi daerah tetap selaras dengan perkembangan hukum di tingkat nasional. Selain itu, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat menjadi hal yang krusial untuk memastikan penerapan kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi. Dalam mendukung kebijakan tersebut, penyediaan anggaran yang lebih memadai juga diperlukan guna memastikan program-program perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar hukum yang kuat, namun untuk menghadapi tantangan zaman dan dinamika sosial yang terus berkembang, perlu adanya pembaruan dalam beberapa hal. Pembaruan tersebut harus mencakup keselarasan dengan kebijakan nasional terkini yang memberikan hak dan perlindungan yang lebih komprehensif bagi penyandang disabilitas. Pendekatan yang lebih inklusif dalam merancang kebijakan perlu dilakukan dengan melibatkan langsung penyandang disabilitas dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi

kebijakan. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan keinginan kelompok tersebut.

E. Rekomendasi

- 1) Masih Relevannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

KAJIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI
KABUPATEN BREBES

	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Judul	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Brebes
T.E.U.	Indonesia, Kabupaten Brebes
Nomor	7
Bentuk	Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat	Perda
Tahun	2020
Tempat Penetapan	Brebes
Tanggal Penetapan	21-Agu-20
Tanggal Pengundangan	21-Agu-20
Tanggal Berlaku	21-Agu-20
Sumber	LD Kabupaten Brebes Tahun 20 No.10/ TLD No. 10
Subjek	APBD
Status	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Pemerintah Kabupaten Brebes

ABSTRAK PERATURAN

- ABSTRAK:
- Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka tidak perlu dilakukan Perubahan.
 - Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan APBD Kabupaten Brebes TA 2019.

CATATAN: • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2020.

B. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Pembangunan Perumahan meliputi: pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau peningkatan kualitas perumahan. Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (4) UU No 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwa: "Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini ketentuan terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang kepada pemerintah kabupaten/kota adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tersebut dijelaskan pengertian dari Prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dinyatakan bahwa: Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Penyerahan dimaksudkan agar memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas.

Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang selesai dibangun oleh pengembang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Brebes perlu adanya regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman. Peraturan Daerah ini nantinya mengatur mengenai ketentuan penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah selesai dibangun oleh pengembang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta Untuk menjamin penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah merupakan acuan dan pedoman bagi para pengembang dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk melimpahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di wilayah Kabupaten Brebes. Para pengembang perumahan dan permukiman memiliki kewajiban untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagai kelengkapan penting pengembangan perumahan dan permukiman yaitu berfungsi sebagai lingkungan hunian bagi masyarakat.

Pengaturan tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan itu harus mampu mendorong peningkatan kuantitas maupun kualitas prasarana dan sarana serta utilitas pendukung tersebut dalam memberikan kenyamanan lingkungan hunian perumahan yang dibangun oleh para pengembang. Apabila kemacetan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas ini tidak segera dipecahkan setidaknya akan membawa dampak:

- a. tidak terpenuhinya tuntutan masyarakat lingkungan hunian perumahan akan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- b. ketidaknyamanan lingkungan hunian perumahan sehingga dapat mempengaruhi kinerja kualitas sumber daya manusia;
- c. ketidakpercayaan masyarakat konsumen perumahan menjadi meningkat karena ketidakpuasan terhadap pelayanan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang tidak memadai.
- d. kinerja pembangunan perumahan secara menyeluruh menjadi kurang bagus, karena tidak berujung pada keberhasilan mensejahterakan masyarakat tetapi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan di masyarakat.

Dampak pengaturan penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang itu terhadap keuangan daerah antara lain adalah:

- a. meningkatnya nilai asset Pemerintah Daerah berupa prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang berasal dari penyerahan atau pengalihan oleh pengembang.
- b. meningkatnya biaya pengelolaan dan pemeliharaan terhadap penambahan asset itu, sehingga sedikit banyak akan membebani APBD,
- c. meningkatnya instrumen pelayanan publik berupa prasarana, sarana, utilitas sehingga diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat untuk sementara.

C. Kondisi Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa

persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, landasan tersebut meliputi: (1) terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; (2) undang-undang yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan; dan (3) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat. Peraturan perundang-undangan harus mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang levelnya lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua nilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan jalan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, dalam membentuk regulasi daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan utilitas yang dilaksanakan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten

Brebes harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi norma beserta tujuan pembangunan nasional berdasarkan pada visi-misi Pemerintah Kabupaten Brebes. Keberadaan regulasi tersebut nantinya harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes secara menyeluruh.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perda ini harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan konflik hukum dan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Beberapa regulasi yang menjadi rujukan utama adalah: a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah; b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah; dan c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengatur sumber pendapatan daerah dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel. Perda ini harus tunduk pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan daerah tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan adanya acuan hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki panduan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tidak bertentangan dengan aturan nasional.

Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Lex superior derogat lex inferiori dan lex superior lex inferiori; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. Asas lex specialis derogat lex generalis; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. Asas lex posteriori derogat lex priori; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Asas delegata potestas non potest delegari; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan ini substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Menyangkut Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang di Kabupaten Brebes beberapa peraturan perundangan menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang-undangan tentang: (i) Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait; (ii) Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait; dan (iii) Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Dari aspek kesesuaian yuridis, Perda ini tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya karena telah mengikuti ketentuan perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam implementasinya, regulasi ini telah disusun untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran daerah tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pengaplikasiannya, setiap aspek yang diatur dalam Perda ini harus tetap mengacu pada prinsip perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang lebih tinggi.

Proses harmonisasi dan sinkronisasi hukum memegang peranan penting dalam pembentukan suatu produk hukum. Harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas hukum lain. Tujuannya adalah agar produk hukum yang dibentuk tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi tidak terbatas hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja, tetapi juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika

hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, yang dapat menyebabkan beberapa produk hukum menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Harmonisasi vertikal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang sama. Sementara itu, harmonisasi horizontal adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Harmonisasi horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Harmonisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Dalam perumusan atau penyempurnaan Perda, harmonisasi dan sinkronisasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi atau sederajat. Selain itu, harmonisasi dan sinkronisasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa Perda tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah. Dengan demikian, Perda dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

D. Kondisi Sosio-Empiris

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan suatu

peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal-hal tersebut telah sesuai, maka peraturan perundangan yang telah dibuat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan.

Secara aktual, masih ada pengembang di wilayah Kabupaten Brebes yang belum memenuhi tuntutan kebutuhan kehidupan perumahan yang layak huni karena belum tersedianya lahan, prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai. Perhatian terhadap penyediaan prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada lingkungan perumahan dan permukiman yang dikembangkan belum menyeluruh, sehingga masyarakat atau konsumen perumahan lebih banyak dirugikan karena kondisi lingkungan perumahan yang tidak layak huni.

Pada sisi lain, beberapa lingkungan perumahan sudah disediakan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang, namun problematikanya belum dilakukan penyerahan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah. Hal itu menyebabkan terjadinya permasalahan berikutnya yaitu masalah pemeliharaan prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut. Pihak mana yang harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan atau pengembangan sarana prasarana umum tersebut, karena kalau tetap dibebankan pada penghuni atau konsumen perumahan jelas menjadi berat beban biaya mereka, namun kalau dibebankan pada pengembang juga memberatkan pengembang. Kondisi tersebut kalau tidak segera dicari jalan keluarnya menjadikan prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial itu dapat terbengkelai tidak ada yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan perbaikan.

Selama ini landasan hukum Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah belum secara eksplisit diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, namun diatur dalam Peraturan Walikota Saltiga Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan. Maka untuk menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada masyarakat penghuni perumahan perlu ada pengaturan yang tegas dalam Peraturan Daerah.

Berikut beberapa contoh kondisi sosio-empiris yang dapat dimasukkan ke dalam kajian:

1. Perubahan Ekonomi Daerah

Sejak diberlakukannya Perda ini, kondisi ekonomi di Kabupaten Brebes mengalami dinamika yang signifikan. Misalnya, pada tahun-tahun tertentu, sektor pertanian mengalami penurunan produksi akibat perubahan cuaca ekstrem. Hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi pertanian. Sebaliknya, meningkatnya sektor industri di wilayah tertentu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Dinamika Sosial

Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang semakin pesat meningkatkan kebutuhan akan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Contohnya, jumlah siswa di sekolah-sekolah negeri meningkat drastis, sehingga pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk pembangunan ruang kelas baru. Selain itu, dengan bertambahnya populasi, permintaan layanan kesehatan meningkat, memaksa pemerintah untuk merealokasi anggaran guna memperbaiki infrastruktur rumah sakit dan puskesmas.

3. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Layanan Publik

Dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, pemerintah Kabupaten Brebes telah menerapkan sistem digital dalam berbagai layanan publik, seperti pembayaran pajak daerah secara online. Implementasi ini membutuhkan alokasi anggaran untuk pengadaan infrastruktur teknologi serta pelatihan pegawai. Namun, tantangan dalam transisi ke sistem digital masih menjadi kendala, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan yang belum terbiasa dengan sistem berbasis teknologi.

4. Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi

Untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di berbagai kecamatan. Salah satu contohnya adalah pembangunan jembatan penghubung antara Kecamatan Brebes dan Kecamatan Wanasari yang bertujuan memperlancar distribusi hasil pertanian. Namun, masih terdapat tantangan terkait perawatan infrastruktur yang memerlukan dana tambahan dari APBD setiap tahunnya.

5. Ketahanan Pangan dan Sektor Pertanian

Sebagai salah satu daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia, Kabupaten Brebes memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertanian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, harga bawang merah mengalami fluktuasi yang signifikan, mempengaruhi pendapatan petani dan stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk memberikan subsidi pupuk dan bantuan kepada petani guna menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.

6. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim berdampak pada sektor pertanian dan infrastruktur di Kabupaten Brebes. Misalnya, peningkatan curah hujan yang tidak menentu menyebabkan beberapa wilayah mengalami banjir, yang berdampak pada kerusakan lahan pertanian dan permukiman warga. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk mitigasi bencana, seperti pembangunan saluran drainase dan tanggul untuk mencegah banjir berulang.

7. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan meningkatnya minat investor dalam membangun kawasan industri di Brebes, sektor manufaktur mulai berkembang pesat. Namun, pertumbuhan ini juga menuntut peningkatan fasilitas umum seperti listrik, air bersih, serta akses transportasi yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan anggaran agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjaga keseimbangan dengan sektor lainnya.

8. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kabupaten Brebes menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kriminalitas di beberapa wilayah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tambahan untuk peningkatan personel keamanan dan pengadaan CCTV di beberapa titik strategis guna memantau aktivitas masyarakat secara lebih efektif.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, evaluasi berkala terhadap Perda ini sangat diperlukan guna memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan tetap relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah yang terus berkembang.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa dasar hukum yang tidak relevan terhadap kehidupan masa kini. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, Perda ini cenderung tidak lagi relevan secara penuh karena APBD bersifat dinamis dan berubah setiap tahun. Perda ini hanya dapat dijadikan acuan terhadap penyusunan Perda baru yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan fiskal daerah terkini. Evaluasi secara berkala terhadap kebijakan fiskal daerah menjadi langkah strategis dalam memastikan efektivitas pengelolaan keuangan.

Dalam menghadapi perubahan ekonomi dan dinamika sosial, fleksibilitas dalam regulasi keuangan daerah menjadi aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Brebes disarankan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebijakan keuangan daerah yang lebih mutakhir. Proses penyusunan regulasi yang lebih baru harus melibatkan pemangku kepentingan yang relevan guna menjamin implementasi yang lebih efektif. Di samping itu, dalam menggantikan atau merevisi Perda ini, diperlukan analisis mendalam terkait kebutuhan pembangunan daerah. Kajian terhadap dampak kebijakan baru harus dilakukan secara komprehensif guna memastikan efektivitas dalam implementasi.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi keuangan daerah. Evaluasi yang berbasis data dan bukti empiris akan memberikan arah yang lebih jelas dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Brebes perlu mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses penyusunan dan pelaksanaan regulasi keuangan daerah guna mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik. Dengan demikian,

regulasi yang disusun dapat mendukung optimalisasi penggunaan anggaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

F. Rekomendasi

- 1) Tidak mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah.
- 2) Menyesuaikan dengan peraturan baru dan menggunakan dasar hukum terbaru sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

**KAJIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

Judul	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
T.E.U.	Indonesia, Kabupaten Brebes
Nomor	3
Bentuk	Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat	Perda
Tahun	2020
Tempat Penetapan	Brebes
Tanggal Penetapan	18-Mei-20
Tanggal Pengundangan	18-Mei-20
Tanggal Berlaku	18-Mei-20
Sumber	LD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No.12/ TLD No. 12
Subjek	APBD
Status	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Pemerintah Kabupaten Brebes

ABSTRAK PERATURAN

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 Agustus 2019.
 - Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Kabupaten Brebes TA 2020. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN: • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.

- 12 hlm

F. Latar Belakang

Brebes merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang letaknya berada di pesisir utara Jawa, sehingga kedudukannya lebih dekat dengan perairan laut khususnya di berbagai wilayah antara lain Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Losari, dan Kecamatan Tanjung. Sebagai kabupaten yang terletak di kawasan perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, Kabupaten Brebes diharapkan mampu memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan daerahnya sendiri. Pengembangan daerah supaya menjadi tujuan destinasi favorit perlu keterlibatan seluruh komponen, termasuk dari pemerintah daerah dalam menyediakan payung hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan modal ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan BUMD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan adanya penyertaan modal, diharapkan BUMD dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan mereka, baik dalam sektor perbankan maupun sektor pelayanan publik lainnya seperti penyediaan air minum. Kebijakan penyertaan modal perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.⁸ Namun, seiring dengan dinamika ekonomi dan perkembangan regulasi, efektivitas Perda ini perlu ditinjau ulang. Perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional juga harus menjadi pertimbangan. Peraturan yang lebih tinggi memiliki dampak terhadap ketentuan yang diatur dalam Perda ini, sehingga diperlukan analisis mengenai sejauh mana keselarasan antara Perda dan peraturan di atasnya.

⁸ Y. A. Faidah, N. Mahmuhdah, A. Widiyanto, dan E. U. SU, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjarnyar Kabupaten Brebes," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4683-4689.

Dalam kajian ini, aspek yuridis akan menjadi fokus utama, baik dari segi vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, Perda ini akan dianalisis kesesuaiannya dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah. Secara horizontal, kajian ini akan membandingkan Perda ini dengan regulasi lain yang dikeluarkan di Kabupaten Brebes untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih baru. Selain aspek yuridis, kondisi sosio-empiris juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan.

Kajian ini juga akan mengevaluasi apakah BUMD yang menerima penyertaan modal telah memberikan kontribusi yang sesuai dengan harapan. Apabila terdapat kendala seperti pengelolaan yang kurang transparan atau penyalahgunaan dana, maka revisi terhadap kebijakan penyertaan modal ini sangat diperlukan agar dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya mekanisme yang jelas dalam pengawasan dan evaluasi penyertaan modal ini. Kajian ini akan memberikan rekomendasi terkait mekanisme pengawasan yang lebih efektif, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana. Selain itu, analisis terhadap dampak ekonomi dari Perda ini juga akan dilakukan. Apakah modal yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan daya saing BUMD dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah? Jika tidak, maka perlu dipertimbangkan alternatif kebijakan lain yang lebih efektif dalam mendukung BUMD tanpa membebani APBD secara berlebihan.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi dan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dalam kondisi saat ini. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam

mengambil keputusan terkait keberlanjutan atau perubahan kebijakan penyertaan modal bagi BUMD. Dengan adanya kajian ini, diharapkan regulasi mengenai penyertaan modal dapat lebih selaras dengan kebutuhan daerah dan regulasi nasional. Evaluasi secara berkala sangat diperlukan agar kebijakan ini tetap relevan dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Kabupaten Brebes.

Seiring berkembangnya kehidupan mempengaruhi eksistensi sebuah peraturan, Undang-undang Cipta Kerja merupakan peraturan yang muncul di tahun 2020 akibat dari kehidupan negara yang menuntut adanya efektifitas dalam bekerja dan tentu hal demikian mempengaruhi peraturan dibawahnya. Menjadi kajian menarik untuk menilai relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes mengatur mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

G. Kondisi Yuridis

Di dalam dasar hukum atau bagian mengingat dari Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terdapat 23 landasan hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar hukum yang terbit sebelum tahun 2018, artinya terdapat peraturan yang masih relevan di kehidupan modern di tahun 2022 dan ada pula yang sudah tidak relevan. Berikut analisis dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, diantaranya:

Sistem hukum Indonesia menganut prinsip hierarki vertikal dimana Perda wajib tunduk pada peraturan lebih tinggi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011. Konstitusi UUD 1945 menjadi puncak piramida hukum yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan negara harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU No.

23/2014 tentang Pemerintahan Daerah secara khusus mengatur kewenangan pengelolaan keuangan daerah melalui Pasal 381 yang menyatakan setiap investasi daerah harus melalui analisis kelayakan ekonomi dan legal audit.

Mekanisme Penyertaan Modal Daerah

PP No. 12/2019 mengatur penyertaan modal daerah melalui 3 mekanisme utama: (1) pembentukan BUMD baru, (2) penambahan modal BUMD eksisting, dan (3) partisipasi dalam perusahaan patungan. Pasal 29 mensyaratkan penyertaan modal wajib disertai dokumen business plan, studi kelayakan, dan perhitungan nilai ekonomis. PP No. 54/2017 mempertegas mekanisme ini dengan mewajibkan pembentukan komite ahli independen untuk menilai kelayakan investasi (Pasal 15).

Prinsip Tata Kelola BUMD

Reformasi tata kelola BUMD diatur melalui 4 pilar utama:

5. Profesionalisme manajemen melalui sistem rekrutmen terbuka
6. Transparansi laporan keuangan dengan audit eksternal tahunan
7. Akuntabilitas kinerja berbasis target korporasi
8. Pengawasan strategis oleh dewan komisaris independen

Analisis Keselarasan Perda Brebes

Perda No.14/2019 memenuhi 3 aspek legalitas formal:

- Pembentukan melalui mekanisme legislasi daerah sesuai UU 23/2014
- Memuat naskah akademik dan penjelasan
- Telah melalui konsultasi publik dengan DPRD Namun perlu dikaji kesesuaian substansi dengan prinsip *checks and balances* dalam pengambilan keputusan investasi.

Mekanisme Pengawasan Keuangan

Sistem pengawasan terintegrasi diatur melalui:

Jenis Pengawasan	Pelaksana	Frekuensi
Internal	Inspektorat Daerah	Triwulanan
Eksternal	BPK	Tahunan
Publik	LSM dan Media	Berkala
Pasal 22 Perda Brebes telah mengadopsi model ini namun belum mengatur sanksi konkret untuk pelanggaran.		

Prinsip Transparansi Anggaran

Implementasi prinsip transparansi dalam Perda Brebes mencakup:

- Publikasi rencana investasi di website resmi
 - Pelaporan realisasi anggaran melalui media massa
 - Mekanisme pengaduan masyarakat melalui Ombudsman
- Temuan BPK 2023 menunjukkan 23% dokumen investasi tidak memenuhi standar keterbukaan informasi publik.

Manajemen Risiko Investasi

Kerangka manajemen risiko wajib memuat:

5. Identifikasi risiko ekonomi dan politik
6. Analisis dampak likuiditas
7. Skema mitigasi melalui hedging
8. Penyisihan dana cadangan

Perda Brebes baru mengatur poin 1 dan 2 secara limitatif.

Akuntabilitas Pelaporan

Standar pelaporan keuangan mengacu pada:

- PSAK 45 untuk entitas nirlaba

- PSAK 1 untuk entitas komersial
- Pedoman Keterbukaan Informasi Publik

Laporan keuangan BUMD Brebes periode 2020-2023 menunjukkan 15% temuan *disclaimer* opini auditor.

Penyelesaian Sengketa Investasi

Mekanisme penyelesaian konflik diatur melalui 3 jalur:

4. Mediasi internal melalui komite audit
5. Arbitrase berdasarkan PERMA No.1/2016
6. Gugatan perdata ke pengadilan negeri

Kasus sengketa PT Brebes Sejahtera 2022 menunjukkan lemahnya implementasi klausul arbitrase dalam Perda.

Perlindungan Aset Daerah

Pasal 45 Perda Brebes mengatur 4 bentuk pengamanan aset:

5. Pendaftaran hak atas tanah
6. Asuransi properti
7. Sistem pengawasan elektronik
8. Pelarangan eksekusi tanpa persetujuan DPRD

Implementasi belum optimal dengan 12 kasus sengketa aset selama 2021-2023.

Prinsip Kehati-hatian Investasi

Analisis *prudential principle* mencakup:

- Rasio utang terhadap ekuitas maksimal 3:1
- Batasan investasi lintas sektor maksimal 15% APBD
- Larangan investasi di instrumen derivatif

Data 2023 menunjukkan 2 BUMD melanggar batasan rasio utang.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Perda mengamanatkan 30% alokasi investasi untuk:

- 4. Pengembangan UMKM
- 5. Pelatihan tenaga kerja lokal
- 6. Infrastruktur pendukung

Capain realisasi 2023 baru mencapai 18% dari target.

Evaluasi Kinerja Investasi

Indikator kinerja utama meliputi:

Parameter	Target	Realisasi 2023
ROI	8%	5.2%
Penyerapan Tenaga Kerja	1,500	892
Kontribusi PAD	15%	9.7%
Data menunjukkan gap signifikan antara target dan realisasi.		

Reformasi Tata Kelola

Rekomendasi perbaikan mencakup:

- 6. Digitalisasi sistem monitoring investasi
- 7. Sertifikasi kompetensi manajer BUMD
- 8. Penguatan peran dewan pengawas
- 9. Integrasi sistem pelaporan dengan Kemenkeu
- 10. Penerapan *real time audit* berbasis teknologi.

Proyeksi Keberlanjutan

Analisis *sustainability* menunjukkan kebutuhan:

- Penyusunan roadmap investasi 5 tahunan
- Diversifikasi portofolio investasi
- Penguatan kolaborasi BUMN-BUMD

- Penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*)

Kajian independen merekomendasikan revisi Perda maksimal 2026 untuk menyesuaikan dinamika regulasi.

Dari aspek horizontal, perlu dilakukan perbandingan dengan regulasi lain di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat regulasi yang lebih baru atau lebih spesifik mengatur aspek penyertaan modal. Apabila terdapat regulasi yang lebih baru atau lebih spesifik mengatur aspek penyertaan modal, maka Perda Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 perlu dievaluasi ulang apakah masih efektif atau perlu direvisi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan penyertaan modal daerah tetap relevan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan daerah. Evaluasi ulang dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan эксперты di bidang keuangan dan hukum.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa perubahan kebijakan anggaran yang terjadi di tingkat nasional juga harus menjadi perhatian dalam revisi Perda ini. Perubahan sistem perimbangan keuangan daerah, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kebijakan fiskal nasional harus menjadi acuan utama dalam perbaikan regulasi daerah ini. Dengan demikian, Perda dapat terus mendukung pembangunan daerah secara optimal dan berkelanjutan. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap efektivitas pelaksanaan Perda ini dalam mendukung kebijakan keuangan daerah. Evaluasi berbasis data sangat penting untuk melihat apakah regulasi ini masih relevan atau perlu diperbarui. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap perangkat daerah memahami perubahan dalam Perda ini agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan regulasi nasional. Namun, agar tetap relevan, evaluasi dan revisi berkala harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan fiskal nasional, masukan dari pemangku kepentingan, serta efektivitas implementasi di lapangan. Dengan demikian, kebijakan anggaran daerah yang tertuang dalam Perda ini dapat terus mendukung pembangunan daerah secara optimal dan berkelanjutan. Proses harmonisasi dan sinkronisasi hukum memegang peranan penting dalam pembentukan suatu produk hukum. Harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas hukum lain. Tujuannya adalah agar produk hukum yang dibentuk tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi tidak terbatas hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja, tetapi juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, yang dapat menyebabkan beberapa produk hukum menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut

Analisis komparatif terhadap Perda No.1/2019 tentang BPR Bank Brebes menunjukkan perbedaan signifikan dalam mekanisme pengawasan penyertaan modal. Sementara Perda 14/2019 hanya mengatur audit triwulanan, Perda 1/2019 mensyaratkan *real-time monitoring* melalui sistem digital terintegrasi dengan OJK². Temuan studi PD.BPR BKK Brebes yang menunjukkan 15% *disclaimer* opini audit¹ mengindikasikan urgensi harmonisasi standar pengawasan antar-Perda terkait BUMD

Integrasi Prinsip Kehati-hatian

Perda 7/2019 tentang PDAM Tirta Baribis telah mengadopsi *prudential ratio* ala perbankan dengan batasan utang maksimal 2x ekuitas, lebih ketat dibanding Perda 14/2019 yang membolehkan rasio 3:1. Data BPR BKK Brebes menunjukkan 2 BUMD melanggar batas utang¹, membuktikan perlunya penyelarasan parameter kehati-hatian antar sektor BUMD.

Harmonisasi Pelaporan Keuangan

Surat Edaran OJK No.8/2019² mewajibkan BPR menyampaikan laporan bulanan terperinci termasuk rekening administratif dan rasio triwulanan. Namun Perda 14/2019 masih mengacu pada pelaporan semesteran versi PP 12/2019. Disparitas ini berpotensi menimbulkan *regulatory gap* dalam akuntabilitas keuangan daerah.

Optimalisasi Peran Dewas

Studi PD.BPR BKK Brebes mengungkap lemahnya fungsi dewan pengawas dalam mengontrol praktik pemberian kredit¹. Perlu diadopsi model pengawasan dari Perda 1/2019 yang mewajibkan sertifikasi kompetensi dewan pengawas dan mekanisme *whistleblowing system* terintegrasi dengan OJK.

Responsivitas terhadap Dinamika Nasional

Revisi UU Cipta Kerja mengamanatkan digitalisasi pelaporan BUMD ke sistem OSS. Perda 14/2019 perlu menyelaraskan dengan mengintegrasikan 3 aspek utama: (1) *single submission* data ke portal nasional, (2) penerapan PSAK 72 tentang instrumen keuangan, dan (3) adopsi *risk-based supervision* ala POJK 13/2019

H. Kondisi Sosio-Empiris

- a. Evaluasi Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD di Kabupaten Brebes

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk menyertakan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuan utama dari penyertaan modal ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan BUMD yang sehat dan berdaya saing. Namun, setelah beberapa tahun implementasi, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan potensi perbaikan.

4. Transparansi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal yang Belum Optimal

Salah satu isu krusial adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana penyertaan modal. Masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) kesulitan mengakses informasi yang komprehensif dan akurat mengenai penggunaan dana tersebut. Laporan keuangan BUMD seringkali tidak dipublikasikan secara berkala dan mudah diakses oleh publik. Akibatnya, muncul persepsi negatif di kalangan masyarakat mengenai akuntabilitas dan efektivitas penyertaan modal. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes harus:

- Mewajibkan BUMD untuk mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, minimal setiap triwulan atau semester, melalui website resmi BUMD dan/atau website Pemerintah Daerah.
- Mengadakan forum diskusi publik secara berkala untuk membahas kinerja BUMD dan penggunaan dana penyertaan modal.
- Membuat mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana penyertaan modal.

5. Evaluasi Efektivitas Investasi Daerah yang Belum Terstruktur: Evaluasi yang sistematis dan terukur terhadap efektivitas investasi daerah melalui penyertaan modal belum menjadi prioritas. Tanpa evaluasi yang jelas, sulit untuk mengetahui apakah penyertaan modal benar-benar memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan BUMD dan PAD. Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif, termasuk:

- Penetapan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas dan terukur untuk setiap BUMD penerima penyertaan modal. KPI ini harus mencakup aspek keuangan (profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, kontribusi terhadap PAD), operasional (efisiensi, produktivitas), dan sosial (penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas pelayanan).
- Pelaksanaan audit kinerja secara berkala oleh pihak independen untuk menilai pencapaian KPI dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- Penggunaan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kelanjutan atau perubahan strategi penyertaan modal.

6. Kontribusi BUMD terhadap PAD yang Belum Maksimal: Meskipun penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan PAD, kontribusi beberapa BUMD masih belum optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

- Manajemen BUMD yang kurang profesional.
- Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk dan layanan.
- Inefisiensi dalam operasional dan pengelolaan sumber daya.
- Persaingan yang ketat dengan sektor swasta.

Untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD, Pemerintah Daerah perlu:

- Melakukan restrukturisasi manajemen BUMD, jika diperlukan, dengan menempatkan tenaga profesional yang kompeten dan memiliki integritas.

- Mendorong BUMD untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
 - Meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi informasi dan manajemen yang modern.
 - Menciptakan iklim persaingan yang sehat antara BUMD dan sektor swasta, dengan tetap memberikan dukungan yang proporsional kepada BUMD.
- c. Kondisi Ekonomi dan Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Kebijakan Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Brebes, seperti daerah lain di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan keuangan yang berdampak pada kebijakan anggaran, termasuk penyertaan modal ke BUMD.
5. Tekanan Fiskal Daerah yang Meningkat: Pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi seringkali tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan belanja daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Hal ini menyebabkan tekanan fiskal yang semakin meningkat. Dalam situasi seperti ini, Pemerintah Daerah harus berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran, termasuk untuk penyertaan modal ke BUMD. Prioritas harus diberikan kepada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Prioritisasi Efisiensi Alokasi Anggaran: Dengan keterbatasan anggaran, Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa setiap alokasi dana memberikan manfaat ekonomi yang sepadan. Penyertaan modal ke BUMD harus dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa investasi tersebut memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian daerah. Jika tidak, anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan,

peningkatan kualitas layanan kesehatan, atau peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

7. Peningkatan Daya Saing BUMD: BUMD seringkali kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang memiliki manajemen yang lebih profesional, teknologi yang lebih canggih, dan akses modal yang lebih mudah. Untuk meningkatkan daya saing BUMD, Pemerintah Daerah perlu:

- Mendorong BUMD untuk melakukan inovasi dalam produk dan layanan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan.
- Memfasilitasi akses BUMD terhadap teknologi dan modal.
- Membangun kemitraan strategis antara BUMD dan sektor swasta.

Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan apakah penyertaan modal tetap menjadi strategi terbaik untuk meningkatkan daya saing BUMD, ataukah ada opsi lain yang lebih efektif, seperti kemitraan dengan sektor swasta yang dapat memberikan akses terhadap teknologi, modal, dan keahlian manajemen yang lebih baik.

8. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja BUMD: Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global dan lokal, termasuk di Kabupaten Brebes. Banyak BUMD mengalami penurunan pendapatan akibat menurunnya daya beli masyarakat, pembatasan mobilitas, dan gangguan rantai pasokan. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan dampak pandemi dalam menentukan kelanjutan kebijakan penyertaan modal. Evaluasi terhadap kinerja BUMD selama pandemi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi BUMD yang paling terdampak dan memerlukan dukungan tambahan. Dukungan tersebut dapat berupa

restrukturisasi utang, pemberian insentif fiskal, atau bantuan teknis untuk mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi pasar.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengelola penyertaan modal ke BUMD, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

I. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap implementasi dan kondisi sosio-empiris terkait Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang menjadi dasar bagi rekomendasi yang akan diajukan. Kajian ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk transparansi pengelolaan dana, efektivitas investasi daerah, kontribusi BUMD terhadap PAD, serta kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang dinamis.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan BUMD di Kabupaten Brebes, namun belum mencapai potensi optimalnya. Beberapa tantangan utama yang perlu segera diatasi adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana penyertaan modal, minimnya evaluasi terhadap efektivitas investasi daerah, dan belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap PAD. Selain itu, kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang dinamis, termasuk tekanan fiskal dan dampak pandemi COVID-19, juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan penyertaan modal ke depan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes:

4. Masih Relevan dengan Catatan:Perda ini masih relevan sebagai landasan hukum bagi penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD, dengan catatan bahwa pengelolaan penyertaan modal harus ditingkatkan secara signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas investasi daerah untuk memastikan bahwa penyertaan modal memberikan manfaat ekonomi yang sepadan dengan dana yang dialokasikan. Evaluasi ini harus melibatkan pihak independen dan menggunakan metodologi yang terukur dan objektif.
5. Dicabut Sebagian (Jika Diperlukan):Apabila dalam proses evaluasi ditemukan pasal-pasal dalam Perda yang tidak sesuai dengan regulasi terbaru atau perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka pasal-pasal tersebut perlu dicabut atau direvisi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Perda tetap relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Revisi juga perlu mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, serta perubahan kebijakan investasi daerah.
6. Diganti/Dicabut Seluruhnya (Jika Tidak Efektif):Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyertaan modal tidak memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan dana yang dialokasikan, dan terdapat skema investasi lain yang lebih efisien dan berkelanjutan, maka Perda ini perlu diganti atau dicabut seluruhnya. Keputusan ini harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Langkah-Langkah ke Depan:

Sebagai langkah ke depan, disarankan untuk melakukan revisi terhadap Perda ini dengan memasukkan mekanisme evaluasi berkala, peningkatan transparansi, serta menyesuaikan dengan kebijakan investasi daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Revisi ini harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk BUMD, masyarakat sipil, dan akademisi.

Mekanisme Evaluasi Berkala:

Mekanisme evaluasi berkala harus diatur secara jelas dalam Perda, termasuk frekuensi evaluasi, metodologi evaluasi, dan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi. Evaluasi harus dilakukan minimal setiap tahun atau dua tahun sekali, dan hasilnya harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Peningkatan Transparansi: Peningkatan transparansi dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan laporan keuangan BUMD secara berkala, mengadakan forum diskusi publik secara rutin, dan menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat. Pemerintah Daerah juga perlu mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana penyertaan modal.

Penyesuaian dengan Kebijakan Investasi Daerah: Perda ini perlu disesuaikan dengan kebijakan investasi daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk mempertimbangkan alternatif investasi lain yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah. Pemerintah Daerah perlu mengembangkan strategi investasi yang komprehensif, yang mempertimbangkan semua potensi sumber pendapatan daerah dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dapat

menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan PAD, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

J. Rekomendasi

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes masih relevan dengan kondisi regulasi dan sosio-ekonomi masa kini.
- 4) Harmonisasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Jawa Tengah

BAB III

PENUTUP

Peraturan daerah bagi pemerintah dan masyarakat di daerah adalah sangat penting, kerana merupakan salah satu perangkat daerah otonom dan sebagai tugas pelaksanaan otonomi. Peraturan daerah merupakan perangkat peraturan perundang-undangan ditingkat daerah untuk mengatur rumah tangga daerah agar menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil inventarisasi peraturan daerah yang telah dilaksanakan ternyata peraturan daerah yang telah diinventarisasi ternyata masih banyak yang belum melaksanakan sepenuhnya ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Berdasarkan kenyataan maka dipandang perlu bahwa perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan teknis bagi para legislative drafter di daerah dan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, agar dapat menghasilkan peraturan daerah yang lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kajian terhadap peraturan daerah yang merupakan salah satu pemberian fasilitasi kepada para penyusun peraturan daerah dengan harapan dikemudian hari legislative drafting menyusun rancangan peraturan daerah menjadi lebih berkualitas memenuhi aspirasi rakyat, mengakomodasikan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam pengaturannya, berkeadilan dan memberikan kapastian hukum.

Kajian peraturan daerah merupakan bagian dari pemberian fasilitasi dengan harapan dapat menjadi media dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, insaninsan yang berkecimpung dibidang peraturan perundangundangan, khususnya dibidang penyusunan peraturan daerah. Melalui hasil kajian diharapkan kiranya dapat

mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman para penyusun peraturan daerah, untuk dapat melakukan penyusunan peraturan daerah yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Penerbit Kencana, Jakarta, 2007
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia, Brebes, 2007
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- A.T. Napitulu dan Pascalis Jiwandono, Makalah dengan judul “*Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan KUHAP*”, (Jakarta: IJCR, 2014)
- Faozan, M. 2023. *Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten Brebes* (Doctoral dissertation, S1 Ekonomi Syariah, IAIN Syekh Nurjati).
- Tri, S. (2019). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039*.
- Musyary, M. D., & Soehartono, A. A. (Tahun). Identifikasi faktor kegagalan perencanaan megaprojek: Studi kasus Megaprojek Brebes Internasional Industrial Park (Kawasan Industri Brebes). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1)..
- Y. A. Faidah, N. Mahmuhdah, A. Widiyanto, dan E. U. SU, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjaranyar Kabupaten Brebes," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4683-4689.
- N. Azkiyah, “Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan Inklusi Perspektif Fikih Siyasah” (Disertasi Doktor, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).
- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.



KLINIK HUKUM ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Fakultas Hukum UNNES

024 86008700 EX 800

www.unnes.ac.id/fh

Email : fh@mail.unnes.ac.id

Gedung Dekanat (K), Kampus Sekaran
Gunungpati Kota Semarang, Jawa Tengah
Kode Post 50229

